



**DINAMIKA PRAKTIK JUAL BELI IKAN DI KOLAM PANCING
KECAMATAN SUNGAI TARAB MENURUT HUKUM EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah*

Oleh :
SHINTA DHARMA
NIM. 18 30202 065

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UIN MAHMUD YUNUSBATUSANGKAR
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shinta Dharma

NIM : 1830202065

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: “ **DINAMIKA PRAKTIK JUAL BELI IKAN DI KOLAM PANCING KECAMATAN SUNGAI TARAB MENURUT HUKUM EKONOMI ISLAM**” adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Juli 2022
Yang membuat pernyataan




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Shinta Dharma** Nim **1830202065** dengan judul **"Dinamika Praktik Jual Beli Ikan di Kolam Pancing Kecamatan Sungai Tarab Menurut Hukum Ekonomi Islam"** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk di ajukan ke Munaqasyah.

Demikian permohonan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 11 Juli 2022

Pembimbing






Dr. H. Sri Yunarti, M.Ag.
NIP. 19671103 199403 2 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Shinta Dharma, NIM. 1830202065, judul “Dinamika Praktik Jual Beli Ikan di Kolam Pancing Kecamatan Sungai Tarab Menurut Hukum Ekonomi Islam”, telah diuji dalam ujian munaqasah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Jum’at, 22 Juli 2022.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.


No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag. NIP. 196771103 199403 2 004	Ketua		27/8 20
2.	Dr. H. Efi Candra, S.Ag., M.Ag. NIP. 19760508 200003 1 001	Penguji I		22/8 2022
3.	Dr. Elsy Renie, M.Ag. NIP. 19790606 200912 2 002	Penguji II		21/08/2022

Batusangkar, Agustus 2022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah




Dr. H. Zainuddin, MA

NIP. 19631216 199203 1 002

BIODATA PENULIS



Nama : Shinta Dharma
Nim : 1830202065
Tempat, Tanggal Lahir : Batusangkar, 24 mei 2000
Alamat : Jln Bundo Kandung Simpuruik,
Jorong Simpuruik, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten
Tanah Datar

Gelar Keserjanaan : Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Tahun Masuk/Keluar : 2018/
Nomor Handphone : 081270014814
Judul Skripsi : *Dinamika Praktik Jual Beli Ikan di
Kolam Pancing Kecamatan Sungai Tarab*
Latar belakang :
Pendidikan

SD : SD N 34 Simpuruik (2006-2012)
SMP : MTSN Batusangkar (2012-2015)
SMA : SMA N 1 Sungayang (2015-2018)
Perguruan Tinggi : IAIN Batusangkar (2018-2022)

- Pengalaman Organisasi** : Anggota Vokal UKM Kesenian
(2018-2019)
- Pengalaman Kerja** : 1. Magang LKS di Baznas Tanah
Datar 2021
2. Magang Advokat di Advokat
Independen Padang 2021
3. Magang Pengadilan Agama Di
Pengadilan Agama Solok 2021
4. Magang Pengadilan Negeri Di
Pengadilan Negeri Solok 2021

ABSTRAK

SHINTA DHARMA, NIM 1830202065. Judul skripsi: “ *Dinamika Praktik Jual Beli Ikan di Kolam Pancing Kecamatan Sungai Tarab*” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2022.

Pokok dalam permasalahan ini adalah dari latar belakang yaitu dinamika jual beli ikan di kolam pancing Kecamatan Sungai Tarab menurut Hukum Ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis secara jelas bagaimana pelaksanaan akad pada jual beli ikan di kolam pancing Kecamatan Sungai Tarab menurut Hukum Ekonomi Islam.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian *Deskriptif Kualitatif* adalah menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan yang sesuai dengan kenyataan atau fakta yang terjadi di lapangan. Sumber data primer yang terdiri dari 3 orang pemilik kolam pancing dan 3 orang pemancing di kolam pancing dan 2 orang masyarakat yang biasa membeli ikan di kolam pancing sedangkan sumber sekunder melalui buku dan sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan judul peneliti yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang memperkuat data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Teknik penjamin keabsahan data dengan Trigulasi sumber.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan praktik transaksi ikan di kolam pancing Kecamatan Sungai Tarab terdapat 3 pola: pertama pemancing membayar sebanyak Rp. 20.000,- dan ikan yang di dapat tidak boleh di bawa pulang, praktik ini terjadi pada Nagari Simpuruik. Kedua, pemancing membayarnya sebanyak Rp. 30.000,- dengan ketentuan apabila ikan yang didapatkan melebihi dari 1 kg maka pemancing menambahkan uang senilai kelebihan ikan yang di dapatkannya, namun apabila ikan yang didapat kurang dari 1kg maka pemilik kolam pancing akan menambahkan ikannya hal ini terjadi pada Nagari Koto Tuo. Ketiga, pemancing membayar sebanyak Rp.35.000,-dengan ketentuan ikan yang didapat boleh dibawa pulang dan boleh dijual kembali kepada pemilik kolam pancing, apabila melebihi dari 1 kg maka pemancing menambah uang senilai kelebihan ikan yang didapatkannya, namun apabila ikan yang di dapatkan kurang dari 1 kg maka itulah hak nya, hal seperti ini terjadi pada Nagari Sitakuak dan Tigo Batua. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada pola pertama dapat dikategorikan sebagai akad sewa/ ijarah kedua pola ini diperbolehkan karena sudah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam islam, Sedangkan pola ketiga dapat dikategorikan sebagai jual beli hanya saja jika ikan tersebut kurang dari 1kg mengandung unsur ketidakpastian dalam objek jual beli oleh karena itu akad ini tidak dibolehkan dan bertentangan dengan prinsip- prinsip dalam Islam.

Menurut hemat penulis praktik di kolam pancing sebaiknya memakai akad yang jelas sewa atau jual beli dan disertai dengan ketentuan memancing seperti jenis pembayaran, istirahat jam sholat, tidak membawa minum-minuman keras dan lain sebagainya

KATA PENGANTAR



Segala syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada setiap hambanya. Dengan rahmat dan nikmatnya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: **“Dinamika Praktik Jual Beli Ikan di Kolam Pancing Kecamatan Sungai Tarab Menurut Hukum Ekonomi Islam”** Shalawat serta salam tidak lupa pulapenulis mohonkan kepada Allah SWT semoga senantiasa tersampaikan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai *rahmatan lil’alamiin* dan sebagai pembawa Al-qur’an dan hadits yang menjadi pedoman seluruh manusia dengan tumpuan harapan pemberi syafaat di akhirat kelak. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan kuliah penulis, guna meraih gelar Sarjana Hukum (SH), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi inipenulis banyak mengalami kesulitan, berkat pertolongan Allah SWT penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, motivasi, do’a serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima, sehingga hal tersebut dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada Kedua Orang Tua Penulis yang tersayang **Ayahanda Muhammad Alizar dan Ibunda Wilmainis** yang selalu memberikan dukungan, tanpa merasa bosan sedikitpun dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya, doa serta perhatian dan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan. Tiada kata lain dari syukur yang maha kuasa yang telah memberikan penulis orangtua yang baik dan hebat seperti beliau.

Selain itu penulis juga banyak mendapatkan dukungan, motivasi dan arahan serta bimbingan dari berbagai pihak yang penulis terima. Dalam konteks ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Marjoni Imamora, M. Sc** selaku Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini
2. Bapak **Dr. H. Zainuddin, MA** selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian ini.
3. Ibuk **Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum** selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibuk **Yustiloviani, S.Ag.,M.Ag** selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak meluangkan waktu serta memberikan kritikan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis dengan baik.
5. Ibuk **Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag** selaku pembimbing skripsi yang bukan hanya membimbing dalam hal pembuatan skripsi saja, tetapi mengajarkan penulis untuk arti kesabaran dan arti perjuangan, dan juga mengajarkan bagaimana berperilaku dan berpakaian
6. Bapak **Dr. H. Eficandra, S.Ag., M.Ag** dan Ibuk **Dr. Elsy Renie, M.Ag.,** selaku penguji penulis, yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis
7. Bapak Ibuk Dosen yang telah mengajar dan mendidik penulis selama penulis belajar dan menuntut ilmu di UIN Mahmud Yunus Batusangkar Batusangkar.
8. Kepala perpustakaan beserta para staf yang telah menyediakan fasilitas berupa buku dan lain sebagainya yang penulis butuhkan selama penulis belajar dan menuntut Ilmu di UIN Mahmud Yunus Batusangkar, dan tidak lupa pula untuk seluruh aktivitas Akademik UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

9. Kepada seluruh jajaran staf Fakultas Syariah yang dengan sangat senang hati meluangkan waktu untuk melayani urusan seluruh mahasiswa fakultas syariah.
10. Kepada Masyarakat yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai.
11. Kepada teman-teman Muhammad Shadiq, Alex Salim, Asyraf, Yuka Fahrur Rozi, Hidayatul Ikhsan, Resky Mega Putri, Tiwi Novita, Sri Wahyuni, Monica Imanda, Zyelya Zefra Ayunda, Sisi Adrian atas do'a, dukungan, dan kebersamaan yang telah terjalin selama ini.
12. Teman-teman mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah BP 2018 yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu sangat diharapkan sumbangan saran dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak untuk kesempurnaannya, dengan harapan penulisan ini dapat menambah khazanah keilmuan atau ilmu pengetahuan. Kepada Allah SWT jualah kita mohon ampun karena tanpa hidayah dan petunjuk-Nya semua ini tidak akan terlaksana. Amin.

Batusangkar, Juli 2022

Penulis

SHINTA DHARMA

NIM.1830202065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

BIODATA PENULIS

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL..... vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 7

C. Rumusan Masalah..... 7

D. Tujuan Penelitian..... 7

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian 7

F. Definisi Operasional 8

BAB II KAJIAN TEORI 10

A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli..... 10

1. Pengertian jual beli 10

2. Dasar Hukum Jual Beli 11

3. Rukun Jual Beli..... 14

4. Syarat-syarat Jual Beli 15

5. Macam-macam Jual Beli 15

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli 16

B. Hukum Ekonomi Islam..... 17

1. Pengertian Hukum Ekonomi Islam..... 17

2. Sumber Hukum Ekonomi Islam 18

3. Tujuan, Fungsi dan Sistem Hukum Ekonomi Islam 20

4. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam 22

C. Akad Dalam Islam 24

1. Pengertian Akad..... 24

2. Dasar Hukum Akad	27
3. Rukun dan Syarat Akad	28
4. Asas-Asas Akad	34
5. Macam-Macam Akad	35
6. Berakhirnya Akad	36
D. Kolam Pancing	37
E. Penelitian Yang Relevan	37
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Latar dan Waktu Penelitian	41
C. Instrumen Penelitian	42
D. Sumber Data	42
E. Tektik Pengumpulan Data	43
F. Tektik Analisis Data	43
G. Teknik Penjamin dan Keabsahan Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN	45
A. Gambaran Umum Mengenai Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar	45
1. Sejarah Kecamatan Sungai Tarab	45
2. Letak Geografis dan Batas wilayah Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar	46
3. Keadaan Penduduk	47
4. Sarana Sosial Ekonomi	49
B. Dinamika praktik jual beli ikan di kolam pancing pada Kecamatan Sungai Tarab	50
C. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Ikan di Kolam Pancing Kecamatan Sungai Tarab	57
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data hasil wawancara keadaan kolam pancing di Kecamatan Sungai Tarab.....	4
Tabel 3. 1 <i>Time Schedule Penelitian</i>	41
Tabel 4. 1 Nagari Dan Jorong Di Kecamatan Ssungai Tarab	46
Tabel 4. 2 Jumlah penduduk	48
Tabel 4. 3 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kecamatan Sungai Tarab (Tahun 2019- Tahun 2020)	48
Tabel 4. 4 Sarana Pendidikan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang universal yang mengajukan umatnya dengan keyakinan untuk selalu terus berusaha dan tidak berpangku tangan demi mengharapkan rizki dan ridhonya. Manusia merupakan makhluk sosial, artinya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain (Rahmat Syafei, 2001:15)

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan dan saling tolong menolong dalam segala urusan kepentingan hidup baik dengan sewa-menyewa, jual beli, bercocok tanam, atau yang lainnya, baik itu urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum (Sulaiman Rasjid, 2010: 278).

Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam hidupnya karena manusia tercipta dengan potensi yang ada pada dirinya. Hubungan antara hak dan kewajiban diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari permasalahan yang terjadi. Kaidah-kaidah yang dimaksud yaitu kaidah hukum pengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat yang disebut dengan Muamalah (Rahmat Syafei, 2001:16)

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang dibutuhkan dalam kehidupan dan telah ada hukumnya yang jelas dalam islam. Dengan jual beli seseorang atau sekelompok orang bahkan Negara dapat memenuhi kebutuhannya, namun di dalam jual beli sendiri ada aturan yang sudah ditetapkan baik oleh undang-undang maupun ketentuan agama (Islam). Hukumnya adalah boleh (jaiz) atau (ibadah).

Sebagaimana diketahui bahwa manusia tidak akan mencukupi kebutuhan dirinya tanpa ada bantuan dari orang lain. Permasalahannya adalah jika jual beli tersebut sudah sesuai dengan dasar suka sama suka, tetapi setelah jual beli tersebut dilakukan ternyata mengandung perbuatan yang mengakibatkan kepada kerusakan, maka hal ini tentu tidak baik.

Jual beli dianggap sah jika dilakukan dengan ijab dan qabul, kecuali untuk barang- barang kecil seperti membeli kebutuhan sehari- hari maka tidak wajib dengan ijab dan qabul, tetapi cukup dengan *mu'athah* (saling memberi) saja. Dan hal itu merujuk pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut. Ijab dan qabul tidak mewajibkan kata- kata tertentu sebab yang menjadi ukuran dalam jual beli adalah akad dan tujuannya bukan kata- kata dan bentuknya (Sulaiman al- Faifi, 2014: 763).

Jual beli merupakan suatu perbuatan yang dihalkan oleh Allah SWT, dan setiap muslim diperkenalkan oleh Allah untuk melakukan tindakan jual beli sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Baqarah: 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Jual beli menurut terminologi ulama fiqh dalam hukum islam pengertian jual beli memiliki makna yang berbeda menurut ulama fiqh, ulama fiqh berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian, pertama bersifat khusus yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan perak) kedua bersifat umum yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu istilah benda dapat mencakup pengertian barang dengan

mata uang, sedangkan sifat-sifat dari benda tersebut harus dapat di nilai yaitu benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya oleh syara, benda-benda yang berharga itu berupa tidak bergerak seperti tanah dengan segala isinya dan benda bergerak yaitu benda yang dapat dipindahkan seperti, tanam-tanaman, binatang, harta perniagaan, barang-barang yang dapat ditakar dan ditimbang

Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Akan tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan banyak pula dari mereka yang tidak tahu mengenai ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh hokum Islam dalam jual beli. Di dalam Al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur jual beli yang benar menurut Islam, bukan hanya untuk penjual tetapi ada juga untuk pembeli. Namun pada saat ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungannya dari pada berpedomana pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka cuman memikirkan keuntungan dunia tanpa mengharapkan berkah dari apa yang suda mereka kerjakan.

Dalam fiqh Muamalah setiap transaksi yang dilakukan harus adanya kesepakatan dari kedua bela pihak, dalam kata lain harus saling setuju sebelum melakukan sebuah transaksi atau suatu kesepakatan, hal demikian dalam fiqh muamalah disebut dengan akad. Akad adalah suatu kesepakatan yang dibuat oleh dua bela pihak pada akhirnya menimbulkan akibat hukum, baik itu merupakan suatu kewajiban dari salah satu pihak maupun memindahkan bahkan mengalihkan sesuatu. Soebekti juga berpendat bahwa sebuah perjanjian adalah suatu peristiwa yang menimbulkan hubungan diantara orang-orang tersebut dengan sebuah perikatan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1233 KUHPerdara, bahwa sebuah perjanjian merupakan sumber perikatan (Gemala, 2007:47).

Perkembangan perekonomian umat saat ini menjadi sangat beragam, mulai berbagai bisnis bahkan transaksi jual beli semakin beragam dengan

berbagai obyek jual beli (barang yang diperjual belikan). Salah satunya seperti jual beli ikan yang sudah di pancing oleh si pemancing di kolam pemancingan di Kecamatan Sungai Tarab.

Nagari Sungai Tarab merupakan Kecamatan dari beberapa Nagari yang ada di Kota Batusangkar, Nagari Sungai Tarab juga dijuluki dengan nama Nagari Bungo Setangkai yang memiliki luas lebih kurang 12,96 km² terletak di Kematan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, Nagari Sungai Tarab merupakan Nagari yang memiliki luas lahan sawah yang terluas di Kecamatan Sungai Tarab yakni sekitar 818 ha. Pada dasarnya penduduk Nagari Sungai Tarab lebih dominan mata pencariannya sebagai petani, namun pada saat ini sudah banyak penduduk merubah sistem perekonomiannya dari yang awalnya sebagai petani namun sekarang bergerak sebagai pedangang dan pada umumnya pedagang yang ada di Nagari Sungai Tarab memanfaatkan lahan hijau salah satunya seperti sawah untuk membangun ruko atau kedai kedai kecil, dan ada juga dari penduduk Nagari Sungai Tarab yang memanfaatkan lahan kosong untuk membuka kolam pemancingan ikan.

Memancing merupakan salah satu aktifitas masyarakat yang sangat digemari zaman sekarang. Aktifitas memancing yang dahulu lebih berorientasi kepada mencari nafkah, berbanding terbalik pada zaman sekarang. Masyarakat lebih senang memilih memancing dengan orientasi bersenang-senang. Para pihak panitia pemancingan atau pemilik kolam pancing pada zaman sekarang mengalih fungsikan kolom pemancingannya sebagai tempat usaha, mereka mengubah semua sistem dan akadnya sedemikian rupa agar pemancing lebih tertarik dan tergiur untuk memancing.

Tabel 1. 1
Data hasil wawancara keadaan kolam pancing
di Kecamatan Sungai Tarab

No	Daerah	Kolam I	Kolam II	Kolam III
1	Tigo Batua	√		
2	Simpuruik		√	

3	Sitakuak	√		
4	Koto Tuo			

Terlihat pada table 1.1 di atas, penulis sudah mewawancarai keadaan kolam pancing yang ada di Kecamatan Sungai Tarab.

Kolam I : menggunakan sistem mancing kiloan, di awal masuk membayar Rp.30.000 dan ikan yang dimasukin ke kolam pancing oleh sipemilik kolam pancing hanya 1Kg per-orang dan ikan yang didaptkannya beragam. Dan ketika si pemilik kolam pancing mengadakan lomba, bagi mereka yang mau ikut serta harus membayar insert sejumlah Rp.100.000, ikan yang pilih oleh sipemilik kolam pancing untuk perlombaan tersebut adalah ikan yang berat 1Kg per ikan, ikan tersebut di tandai dengan pita. Bagi mereka yang ikut serta dalam perlombaan dan mendapatkan ikan yang ditandai dengan pita tersebut akan mendapatkan hadiah dengan uang Rp.50.000 per ikan yang didapatkan, dan ikan yang di dapatkan oleh si pemancing boleh di bawa pulang dan boleh juga di jual Kembali kepada si pemilik kolam pancing, namun apabila ikan yang didapatkan kurang dari 1kg maka itulah hak dari pemancing.

Kolam II : memakai sistem harian dengan membayar masuk Rp. 20.000, para pemancing di sini tidak bisa memilih ukuran besar atau kecilnya ikan, karna ikan tersebut sudah ditentuka oleh si pemilik kolam. Setelah pemancing selesai memancing ikan hasil pancingannya di mintak oleh si pemilik kolam pancing untuk di perjual belikan kepada masyarakat yang tinggal di sekitaran kolam pancing atau kepada masyarakat yang biasa datang untuk membeli ikan.

Kolam III: menggunakan sistem mancing kiloan, di awal masuk membayar Rp.35.000 dan ikan yang dimasukin ke kolam pancing oleh sipemilik kolam pancing hanya 1Kg per-orang dan ikan yang didaptkannya beragam. Dan ketika si pemilik kolam pancing mengadakan lomba, bagi mereka yang mau ikut serta harus membayar insert sejumlah Rp.75.000, ikan yang pilih oleh sipemilik kolam pancing untuk perlombaan tersebut adalah

ikan yang berat 1Kg per ikan, ikan tersebut di tandai dengan pita. Bagi mereka yang ikut serta dalam perlombaan dan mendapatkan ikan yang ditandai dengan pita tersebut akan mendapatkan hadiah dengan uang Rp.50.000 per ikan yang didapatkan dan ikan yang di dapatkannya di bawa pulang namun apabila pemancing mendapatkan ikan kurang dari 1kg maka itulah hak pemancing.

Kolam IV : menerapkan sistem bayar berdasarkan berat timbangan perolehan ikan, seperti ketika si pemancing mendapatkan ikan dan kemudian ikan tersebut di timbang kemudian hasil timbangan menunjukkan 1kg ikan, si pemancing harus membayar dengan harga ikan 1kg tersebut begitupun seterusnya apabila si pemancing mendapatkan ikan 2kg si pemancing harus membayar sebanyak harga ikan 2kg. Jika mendapatkan ikan kurang dari 1kg maka pemilik kolam pancing akan menambahkan berapa ikan yang kurangnya.

Berdasarkan observasi awal salah satu pemilik kolam pancing di Nagari Simpuruik yang sudah penulis wawancarai bahwa mereka memakai system pembayaran dimana akad pertama membayar sebanyak Rp.20.000 dengan melakukan pembayaran tersebut si pemancing sudah dapat memancing dari pagi sampai sore hari, ikan dari hasil tangkapan si pemancing tadi di mintak oleh si pemilik kolam pancing untuk di perjual belikan kepada masyarakat yang tinggal di sekitaran kolam pancing dengan harga separoh dari pembayaran di awal kolom pancing yaitu 10.000 namun uang dari hasil jual beli ikan tersebut di ambil oleh si pemilik kolam pancing bukan di berikan kepada pemancing, sistem seperti ini sudah lumayan lama di lakukan oleh si pemilik kolam pancing sehingga orang yang baru pertama memancing ke kolam pancing tersebut tidak mengetahui kalau sistemnya seperti itu karena dari awal si pemilik kolam pancing tidak menjelaskan secara lengkap bagaimana sistem memancing di kolam pancingnya.

berdasarkan konteks ini penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai fenomena yang terjadi di lapangan tentang dinamika praktik jual

beli ikan di kolam pancing Kecamatan Sungai Tarab menurut hukum ekonomi Islam.

Hal ini penulis konkritkan dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul ; **“DINAMIKA PRAKTIK JUAL BELI IKAN DI KOLAM PANCING KECAMATAN SUNGAI TARAB MENURUT HUKUM EKONOMI ISLAM”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas dalam penelitian ini penulis memfokuskan masalah dalam penelitian ini adalah *dinamika praktik jual beli ikan di kolam pancing Kecamatan Sungai Tarab menurut hukum ekonomi Islam*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika praktik jual beli ikan kolam pancing di Kecamatan Sungai Tarab?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi Islam terhadap pelaksanaan jual beli ikan di kolam pancing Kecamatan Sungai Tarab?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam proposal skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana dinamika praktik jual beli ikan di kolam pancing Kecamatan Sungai Tarab.
2. Untuk menganalisa dalam hukum ekonomi Islam terhadap praktik jual beli ikan di kolam pancing Kecamatan Sungai Tarab.

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis kampus dan menambah pengetahuan wawasan dan

pemahaman dalam penulisan karya ilmiah, dimana merupakan sarana untuk memaparkan dan memantapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dalam masa perkuliahan. Dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut demi kepentingan ilmu pengetahuan Hukum khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

b. Secara Praktis

- 1) Semoga penelitian ini dapat dijadikan informasi, wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan masalah dalam upaya pemikiran dalam bidang islam.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam perumusan ketentuan terhadap pengetahuan tentang dinamika praktik jual beli ikan di kolam pancing Kecamatan Sungai Tarab.
- 3) Bagi pihak pengusaha diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan agar dalam melaksanakan bisnis di bidang ekonomi khususnya dalam jual beli.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian ini yaitu:

- a. Dapat dipublikasikan pada jurnal kampus IAIN Batusangkar.
- b. Untuk membantu memecahkan masalah pada objek yang diteliti.
- c. Sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pemahaman dari judul skripsi ini terlebih dahulu penulis paparkan beberapa istilah yaitu:

Dinamika: suatu hal yang diberi dorongan berupa tenaga kekuatan sehingga mampu berpindah tempat dalam arti bergerak serta berkembang.

Yang penulis maksud disini tentang dinamika yaitu suatu perubahan baik itu secara cepat atau lambat, kecil atau besar, dan relevan dengan kehidupan yang dijalani

Jual beli: secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang, secara terminology jual beli menurut ulama Hanafiah adalah tukar-menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara sah dan khusus, yaitu ijab dan qabul

Yang penulis maksud disini tentang jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.

Kolam Pancing: adalah ceruk di tanah yang agak luas dan di dalamnya berisi air untuk memelihara ikan atau dengan kata lain kolam pancing di dalamnya terdapat ikan yang akan dipancing, ikan sebagai objek pancingan yaitu target para pemancing (objek baruan pemancing).

Yang penulis maksud disini tentang kolam pancing yaitu perairan di daratan yang lebih kecil ukurannya dari pada danau, tetapi kenapa dinamakan dengan kolam pancing karena di dalam kolam tersebut terdapat ikan, dan ikan tersebut di peruntukan untuk orang mincing.

Hukum Ekonomi Islam: hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist dan sumber Islam lainnya dalam kaitannya dengan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau mengenai bagaimana manusia melakukan kegiatan ekonomi.

Yang penulis maksud disini tentang hukum ekonomi Islam yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia berupa perjanjian atau kontrak yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Lafal *al-bai'* dalam terminology fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian *al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.

Menurut Hanafiah pengertian jual beli saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat (Idris, 2015:157).

Menurut Rachmat Syafei, secara etimologi jual beli dapat di artikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Namun secara terminology para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut di antaranya:

- a. Menurut ulama Hanafiah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
- b. Menurut Imam Nabawi, dalam *al-majmu* yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- c. Menurut Ibnu Qudama, dalam kitab *al-mugni*, yang di maksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik (Rachmat Syafei, 2004: 73)

1. Pengertian jual beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* di sebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al Zuhaily mengartikan secara bahasa dengan “ menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya”. Kata *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *al-syira'*, (beli), dengan demikian *al-bai'* berarti jual sekaligus juga berarti pembeli (Abdul Rahman Ghazali,2012: 67).

Secara bahasa, jual beli atau *al-bai'u* berarti *muqabalatu syai'im bisyai'in* artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu jadi jual beli adalah si penjual memberikan barang yang di jualnya sedangkan si pembeli memberikan sejumlah uang yang seharga barang tersebut (Ahbah az- Zuahaili, 2011:25).

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar- menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati (Hendi Suhendi,2014: 68-69). Dalam jual terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda yang lain yang menjadi pengganti. Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli (Muhammad Asro dan Muhammad Kholid,2011: 103)

Jual beli memiliki arti memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, disertai dengan pindahnya kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo selamanya (Abdul Aziz, Muhammad Azzam, 2010: 23-24).

Dari pemaparan defenisi di atas bahwa jual beli itu di perbolehkan dengan cara menukar harta dengan harta yang sepadan dengan yang dimilikinya, namun pada dasarnya ada tukar menukar yang sifatnya tidak harus di miliki seperti sewa-menyewa, akan tetapi yang di ambil itu ialah nilai atau manfaat yang didapatkan dalam barang tersebut.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Berdasarkan permasalahan yang di kaji menyangkut masalah hidup dan kehidupan ini, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan di hadapi. Jual beli sudah di kenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para nabi. Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini.

Orang yang mempunyai usaha berhak mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu tidak sah (fasid). Hal ini dimaksudkan agar dalam kehidupan bermu'amalah segala sikap dan tindakan dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain serta terhindar dari keruskan yang tidak dibenarkan oleh hukum syara' dalam segala macam hal transaksi atau jual beli. Jadi, jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Maupun ijma (Abdul Rahman Ghazali dkk,2012: 68).

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang sangat kuat dalam Islam jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan para ulama dilihat dari aspek Hukum jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh Syara.

a. Dasar hukum di dalam Al-Quran

Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang halalnya jual beli, diantaranya:

Surah Al-Baqarah (2) ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Surah An-Nisa (4) ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk didalamnya juga semua jenias akad yang rusak yang tidak boleh secara syara baik karena terdapat unsur riba atau jahalah atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan maka hukum nya boleh kecuali dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh diperjual belikan (Dr. Mardani, 2012:48).

Firman Allah SWT:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ

Artinya: *“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu... (al-Baqarah2: 198)*

Pada ayat-ayat di atas di jelaskan bahwa Allah SWT dengan jelas menghalalkan praktek jual beli dengan segala aturan-aturannya dan secara tegas mengharamkan riba.

b. Dasar hukum di dalam *Sunnah*

Praktik jual beli juga terdapat di dalam al-Sunnah sebagai berikut:

Yang mana artinya “*Nabi SAW, ditanya tentang mata pencarian yang paling baik. Beliau menjawab, “seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur”.* (HR. Al-Bazar dan Al-Hakim). (Rahmat Syafei,2001: 75).

Pekerjaan dengan tangan sendiri maksudnya adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang tanpa meminta-minta. Pekerjaan itu bisa berupa profesi sebagai tukang batu, tukang besi, dan lainnya. Sedangkan pekerjaan yang *mabrur* maksudnya adalah perniagaan atau perdagangan yang bersih dari penipuan dan kecurangan. Baik kecurangan timbangan maupun kecurangan dengan menyembunyikan cacatnya jual beli.

c. Dasar hukum di dalam *Ijma'*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai .

Dapat dipahami bahwa jual beli adalah salah satu transaksi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan jual beli merupakan suatu bentuk tolong-menolong dengan cara memberi sesuatu dengan digantikan dengan sesuatu yang nilainya yang sama atau sesuai.

3. Rukun Jual Beli

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan jual beli harus memenuhi syarat- syarat tertentu. Unsur- unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ualam di bawah ini:

Rukun jual beli ada 4 (tiga), yaitu:

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- c. Harga yang disepakati.
- d. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak (Mardani, 2013:101)

Jadi sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa jika sesuatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan syarat' begitu juga dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun tersebut

4. Syarat-syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli dalam islam yang pertama adalah ada penjual dan juga pembeli. Antara penjual dan pembeli tersebut ada syarat syarat tertentu. Syarat dari penjual dan pembeli itu menurut Islam adalah:

- a. Berakal, yang dimaksud berakal keduanya dapat membedakan mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tidak sah.
- b. Transaksi terjadi atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan.
- c. Keduanya tidak mubadzir.
- d. Baligh. (Dr.Mardani, 2019: 104).

5. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, ada dua macam yaitu jual yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Dapat dilihat juga dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dikemukakan oleh pendapat Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Jual beli benda yang kelihatan, ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli.

- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, ialah jual beli pesanan (*bai'as-salam*) adalah jual beli yang tidak tunai, dimana penyerahan barang ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c. Jual beli benda yang tidak ada, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak (WatiSusanti, 2017:179-180).

Berdasarkan pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yakni jual beli dengan lisan, jual beli dengan perantara, dan jual beli dengan perbuatan (HendiSuhendi, 2005:75-77).

Berdasarkan pertukarannya atau objek transaksinya dibagi menjadi empat yaitu:

- a. Jual beli pesanan (*bai' al-Salam*), yaitu jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barangnya belakangan.
- b. Jual beli *Muqoyadhah* (batter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar sepatu dengan baju atau barang lainnya.
- c. Jual beli *Muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar, seperti uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar lainnya, seperti uang dengan emas ataupun perak (Dimyauddin Djuwaini, 2008: 102).

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat dipetik atau diambil dalam jual beli antara lain:

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.

- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang batil.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak atau masyarakat.
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dengan menerima dengan ridho terhadap anugrah yang diberikan Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan atau mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli (A. Khumaidi Ja'far, 2015:133).

B. Hukum Ekonomi Islam

1. Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Hukum Mu'amalah merupakan rangkaian dari kata "*hukum*" dan kata "*mu'amalah*". Kedua itu secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur'an, juga berlaku dalam Bahasa Indonesia. "*Hukum Mu'amalah*" sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi Bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai. Dalam Bahasa Indonesia kata 'hukum' secara mandiri menurut Amir Syafiruddin adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya (Syafiruddin, 2011:6).

Adapun mu'amalah dari kata "*amala yu'amilu mu'amalatan*" yang berarti: beraksi, bekerja, memproduksi, namun biasanya dengan kaitan hukumnya kata "*mu'amalah*" disandingkan dengan kata "*fiqh*" yang secara bahasa berarti "pemahaman" (Ali, 1996:1323).

Menurut M. Akram kan ekonomi Islam adalah "*Islamic Economics aims the study of he human falah (well-being) achieved by organizing the resources of the earth on the basic of cooperation and participation*". Secara lepas dapat di artikan bahwa ilmu ekonomi Islam

bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi. Definisi yang dikemukakan Akram Kan memberikan dimensi normatif (kebahagian hidup di dunia dan akhirat) (Huda dkk, 2007:7).

Hukum Ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi (Arifin Hamid, 2008: 73).

2. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Hukum Ekonomi Islam sebagai ketentuan Hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist dan sumber Islam artinya dalam kaitannya dengan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau mengenai bagaimana manusia melakukan kegiatan ekonomi (Muhammad Dkk, 2007 :16).

a. Al-Qu'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT. Yang disampaikan kepada nabi Muhammad SAW. secara mutawatir melalui malaikat Jibril dari mulai surat Al-Fatihah diakhiri surat An-Nas dan membacanya merupakan ibadah. Al-Qur'an merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syari'at Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya sebagaimana firman Allah Q.S An-Nisa: 80

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا



Artinya: *Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah*

Ayat di atas menyatakan bahwa Al-Qur'an menjelaskan hukum-hukum syara' itu secara keseluruhan, karena penjelasan-penjelasan As-Sunnah berasal dari Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai sumber pokok bagi semua hukum Islam telah menjelaskan dasar-dasar hukum, seperti memerintahkan kepada manusia agar memenuhi janji (perikatan) dan menegaskan halalnya jual beli beserta haramnya riba (Ahmad Hanafi, 1986:57).

b. As-Sunnah

As-Sunnah atau sering disebut juga al-Hadist mempunyai arti yang sama, yaitu segala sesuatu yang didasarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrirnya. Kalaupun ada perbedaan sangat tipis sekali, as-sunnah yaitu segala sesuatu yang didasarkan kepada Nabi Muhammad SAW. sedang Al-Hadist disandarkan bukan saja kepada Nabi Muhammad SAW. Q.S An-Nisa: 59

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Muhammad Abdul Manan, 1991: 25).*

c. Ijtihad

Ijtihad adalah merupakan semua kemampuan dalam segala perbuatan, guna mendapatkan hukum syara' dan dalil terperinci dengan cara istinbat (mengambil kesimpulan) (Qardhawi Yusuf, 1987:2).

Dasar hukum yang ditetapkan ijtihad sebagaimana firman Allah
Q.S As-Syura: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: *dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.*

3. Tujuan, Fungsi dan Sistem Hukum Ekonomi Islam

- a. Hukum ekonomi Islam memiliki beberapa tujuan adalah :
 - 1) Membatasi konsumsi manusia pada tingkat yang layak, berdasarkan kebutuhan dan manfaat bagi kehidupan manusia.
 - 2) Menyeimbangkan alat pemuas kebutuhan manusia dengan tingkat kualitas kebutuhan agar mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologi guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam.
 - 3) Dalam pengaturannya distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan.
 - 4) Pemerataan pendapat dilakukan dengan mengikat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang penuh.
- b. Fungsi hukum ekonomi Islam
 - 1) Menyediakan dan menciptakan peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk turut berperan dalam kegiatan ekonomi. Peran serta setiap individu dalam kegiatan ekonomi merupakan tanggung jawab keagamaan. Individu itu harus menyediakan kebutuhan hidupnya sendiri dan orang yang tergantung padanya. Pada saat yang sama seorang muslim diharuskan melaksanakan kewajiban dengan cara yang terbaik paling mungkin, bekerja, efisien, dan produktif merupakan tindakan bijak.

- 2) Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Menegakkan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Kegiatan ekonomi yang berteraskan kepada keselarasan serta menghapuskan penindasan dan penipuan adalah merupakan suatu sistem yang benar-benar dapat menegakkan keadilan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat, atas dasar inilah transaksi jual beli dan mengharamkan berbagai jenis segala penipuan dan pelanggaran transaksi yang tidak diperolehkan dalam hukum Syara (Muhammad dkk,2007).

Sistem hukum ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ilmu ekonomi hukum Islam yaitu ilmu yang menghormati nilai-nilai kemauan hukum pencipta manusia yang tercantum dalam Al-Qur'an yang kemudian diimplementasikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sosial bermasyarakat, baik ketika hidup di *Makattul Mukarramah* maupun di *Madi Natul Munawwarah*.

Namun dalam hukum ekonomi Islam tidak berada dalam kedudukan untuk mendistribusikan sumber-sumber yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum islam. Dalam hak ini ada pembatasan yang serius berdasarkan aturan ketetapan dalam kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam hukum ekonomi Islam, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa, hingga dengan pengaturan kembali keadaannya, tidak seorang pun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk. Oleh karena itu, suka atau tidak suka ilmu hukum ekonomi Islam tidak dapat berdiri netral di antaranya tujuan yang berbeda-beda.

Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama. Kelahiran Undang-undang ini membawa implikasi besar terhadap perundang-undangan yang mengatur harta benda, bisnis, dan perdagangan secara luas. Pada pasal 49

poin ini disebutkan dengan jelas bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antar orang-orang yang beragama Islam dibidang ekonomi Islam. Dalam penjelasan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah perbuatan atau keinginan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Islam meliputi, Bank Syariah, lembaga keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah, lembaga keuangan Syariah dan Bisnis Syariah (Zainuddin Ali, 2009:12-13).

4. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Manusia sebagai agen perubahan sosial dalam islam pada saat melaksanakan aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh kode etik dan nilai-nilai *humanitas*. Nilai tersebut sangat diperlakukan sebagai penompang langkah dan pandangan manusia dalam rangka membangun sumber daya ekonomi dan pandangan manusia dalam rangka membangun sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia agar sejalan dengan misi dasarnya sebagai khalifah Allah (Mustafa Edwin Nasution, 2012: 16-17).

a. Prinsip aqidah, atau prinsip tauhid. Prinsip ini merupakan fondasi hukum Islam, yang menekankan bahwa:

- 1) Harta benda yang kita kuasai hanyalah amanah dari Allah sebagai pemilik hakiki. Kita harus memperoleh dan engelola dengan baik (*al-thayyibat*) dalam rangka dan mencari kemanfaatan karunia Allah (*ibtigha min fadhillah*).
- 2) Manusia dapat berhubungan langsung dengan Allah. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan kebutuhan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah (Qardhawi, 1987 :86).

b. Prinsip keadilan, mencakup seluruh spek kehidupan, merupakan prinsip yang penting, sebagaimana Allah memerintahkan adil di antara sesama manusia dalam ayatnya

Q.S An-Nahl: 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Q.S Al-Hasyr: 9

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا
يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ
بِهِمْ حَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوَقِّعْ نَفْسَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung” (Permono, 2008:45).

- c. Prinsip *al-ihsan* (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain itu.
- d. Prinsip *al-Mas'uliyah* (*accountability*), pertanggung jawaban yang meliputi bergam aspek, yakni: pertanggung jawaban antara individu (*mas'uliyah al-afraad*) pertanggung jawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al- mujtama*). Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan serta tanggung jawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*) tanggung jawab ini berkaitan dengan baitul mal (permono, 2008:78).
- e. Prinsip keseimbangan. Prinsip ini merupakan sendi akhlakul kariimah.

- 1) Prinsip transaksi yang meragukan dilarang, akad transaksi harus tega, jelas dan pasti.
- 2) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang.
- 3) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial.
- 4) Prinsip manfaat.
- 5) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.
- 6) Prinsip suka sama suka (saling rela, *an taradhin*). Prinsip ini berlandaskan pada firman Allah swt Q.S an-Nisa: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.

- 7) Prinsip *Malkiah*, kepemilikan yang jelas.
- 8) Prinsip tiada paksaan (Permono, 2008: 78-80)

C. Akad Dalam Islam

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa arab *Al-Aqdu* dalam bentuk jamak *Al-Uqud* yang berarti ikatan atau tali simpul. Menurut ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad di atas mengidentifikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua bela pihak untuk mengingatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal khusus. Akad ini diwujudkan *pertama* ijab dan kabul. *Kedua* sesuai

dengan kehendak Syariat. *Ketiga* adanya akibat hukum pada objek perikatan (Mardani, 2016:71).

Secara terminologi fiqh, akad didefenisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikat) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan. Maksud dari kalimat yang sesuai dengan syariat adalah bahwa seluruh perikatan (akad) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dikatakan tidak sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*. Misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan kalimat berpengaruhnya pada obyek perikatan dalam definisi di atas adalah terjadinya perpindahan kepemilikan atau manfaat dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*) (Elimartati,2010:13).

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Al-Qur'an surah QS Al-Maaidah (5) yang berbunyi

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ
 حَلْلٌ لَهُمْ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
 مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي
 أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ
 الْخَسِرِينَ ﴿٥٠﴾

Artinya: “Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang

diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.”

Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) memberikan defenisi akad sebagai pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Abdoer Roef mengemukakan terjadinya suatu perikatan (*al 'aqdu*) melalui tiga tahap yaitu:

- a. *Al'ahdu* (akad), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakan untuk melaksanakan janjinya tersebut.
- b. Persetujuan, yaitu pernyataan persetujuan dari pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama.
- c. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan '*akdu*. Maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan akad itu bukan lagi akad atau *ahdu'* tetapi '*akdu*. (Dewi, 2007:45)

Jadi akad merupakan suatu kesepakatan antara orang-orang yang cakap dalam suatu perbuatan hukum dan melaksanakannya. Sesuai dengan rukun dan syarat-syarat yang diadakan untuk menjalankan dalam kehidupan sehari-hari dalam mencukupi dan menjalankan kehidupan bermasyarakat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Makna akad secara Syar'I yaitu : “Hubungan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung”. Ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan *syara'* antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan *ijab* dan *qabul*. (Azzam, 2014:17).

Ijab qabul adalah salah satu bentuk indikasi yang meyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka. Syarat dari *ijab qabul* adalah menggunakan bahasa jelas dan sama-sama dipahami kedua belah pihak untuk menunjukkan rasa suka; menggunakan lafaz yang mengandung maksud berlaku waktu lalu (الماضي) bersambungan diantara keduanya dalam suatu pengucapan. (المميد). Hal ini mengandung arti bahwa transaksi jual beli tidak memenuhi syarat dan oleh karenanya tidak sah bila dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum mumayyiz (Syafiruddin,2010:195).

2. Dasar Hukum Akad

Dasar Hukum akad dalam Al-Qur'an adalah Q.S Al-Maidah 1 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اَحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak mehalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Adapun yang dimaksud dengan “*penuhilah aqad-aqad itu*” adalah bahwa setiap mukmin berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan atau akadkan, baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mangharamkan barang halal. (Suhendi, 2008:45).

Dasar kedua adalah firman Allah dalam Q.S An- Nisa : 29 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu”.

Ayat di atas, menegaskan bahwa dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan ‘*an taradhin minkum*. Kendati kerelaan itu sesuatu yang abstrak. Namun indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Indikator dan tanda-tandanya tersebut dapat berupa *ijab qabul* dan adanya serah terima di antara kedua belah pihak

Hadist Rasulullah

حد ثنا عبد الله بن يوسف, اخبرنا مالك, عن نافع, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المنبايعان على واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار (اخرجه البخاري و مسلم).

Artinya: “Hadist dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan hadist dari Malik dan beliau mendapatkan Hadist dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar Radiyallahu’anhuma sesungguhnya Rasulullah Shalallahua’alaihi Wasallam bersabda : “Dua orang yang jual beli, masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli Khiyar” (H.R Bukhari dan Muslim).

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun-Rukun Akad

Menurut Hukum Islam unsur-unsur yang membentuk sesuatu disebut dengan rukun. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur

tersebut membentuknya, unsur-unsur yang membentuk akad yang disebut sebagai rukun akad yang disepakati ada empat macam yaitu para pihak yang membentuk akad, pernyataan kehendak para pihak, obyek akad dan tujuan akad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu. Tetapi ketika rukun itu diterapkan secara nyata kepada akad, ada perbedaan pendapat tentang unsur mana dari rukun tersebut yang membentuk akad. Pandangan tersebut mengejutkan bahwa unsur pokok yang membentuk akad itu adalah hanyalah pernyataan kehendak masing-masing berupa ijab Kabul. Adapun dari pihak obyek akad adalah suatu unsur luar tidak merupakan esensi akad dan karena itu bukan akad untuk terbentuknya akad.

Walaupun Mazhab Hanafi berpandangan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan Kabul namun mereka masing-masing mengakui tidak mungkin adanya akad para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya obyek akad. Al-Zarga dalam menyikapi perbedaan pendapat itu menggunakan ada empat unsur akad dan salah satu unsur akad adalah para pihak, obyek, akad dan rukun akad. Para pihak dalam akad adalah dua orang atau lebih yang akad untuk satu tujuan untuk dan menurut hukum disyaratkan memiliki tingkat kecakapan hukum dan berbilang pada pihak dan kedua syarat itu dikembangkan pembahasan untuk maksud dalam akad. Kecakapan hukum yang berarti kelayakan jadi kelayakan seorang untuk menerima dan bertindak hukum atau sebagai kelayakan seorang untuk menerima hak dan kewajiban serta untuk diakuinya tindakan-tidaknya secara hukum syara. Kecakapan menerima hukum dikategorikan dalam dua bentuk yaitu, kecakapan menerima hukum tidak sempurna yang dimiliki subyek hukum ketika masih dalam kandungan ibu dan kecakapan menerima hukum sempurna yang dimiliki subyek hukum sejak lahir hingga meninggal dunia. Kecakapan hukum aktif, kecakapan bertindak hukum sempurna yang dimiliki subyek hukum ketika berada dalam usia mumayiz, dan kecakapan

bertindak hukum sepenuhnya yang dimiliki subyek hukum ketika menganjak dewasa hingga meninggal dunia.

Pernyataan kehendak lazim disebut dengan *siqat akad*, yang terdiri atas *ijab* dan *qabul*, tindakan mengikatkan atau mempertemukan kehendak itu dilakukan melalui ucapan, tulisan, isyarat, perbuatan atau cara lain yaitu pihak satu yang menyatakan kehendaknya dan pihak lain yang menyatakan kehendak sebagai tanggapan kehendak pihak pertama. Pernyataan kehendak pertama disebut *ijab* dan pernyataan kehendak kedua disebut *qabul*. *Ijab* sebagai pernyataan kehendak pihak pertama disyaratkan harus jelas maksudnya dan isinya harus tegas maksud bahwa ungkapan, baik lisan maupun tulisan isyarat maupun lainnya, yang digunakan untuk menyatakan *ijab* dalam setiap akad menunjukkan secara jelas akad yang dikehendaki. Berbeda dengan pengumuman dan iklan yang ditunjukkan kepada public yang tidak disertai penawaran barang atau jasa, pada dasarnya tidak dianggap sebagai *ijab* oleh karena tidak tegas menyatakan kehendak menciptakan kehendak hukum, melainkan pengumuman pada loket penjualan itu sebagai akad. Menurut *Jumhur Fuqaha*, orang yang mengajukan *ijab* pada dasarnya bebas untuk menarik kembali *ijab*nya selama belum lahir *Kabul* dan sebelum majelis akadnya bubar, bila majelis akadnya bubar dan belum ada akad *Kabul*, *ijab*nya juga bubar karena bubarnya majelis akad.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa *ijan* tidak dapat di tarik kembali sebab bila di tarik kembali sesudahnya penarikan itu muncul *Kabul* dari seseorang yang kepadanya *ijab* dikabulkan, maka terjadinya akad. *Jumhur ulam* selain *Mazhab Syafiiyah* tidak mengharuskan *Kabul* dari seseorang yang kepadanya *ijab* ditujukan, maka terjadinya akad *jumhur ulama* selain *Mazhab Syafi'iyah* tidak mengharuskan *Kabul* segera dilaksanakan. *Kabul* adalah pernyataan kehendak yang menyetujui *ijab* yang dengan terwujud suatu akad dan disyaratkan maksud, ketegasan isi dan di dengar dan diketahui oleh pihak lain isi

yang terkandung dalam kabul harus sesuai dengan ijab dan arti tidak menambahkan mengurangi dan mengubah ijab. Orang yang menjadi tujuan ijab mempunyai kebebasan untuk menolak dan menerima ijab dan pembuat ijab dan belum mencabut ijabnya.

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *Iltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad adalah sebagai berikut: (Hendi Suhendi, 2010:45).

Sementara Jumah ulama Fiqh menyatakan bahwa rukun akad terdiri atas:

- 1) Pernyataan untuk mengikatkan diri (*Shighat al-'aqad*).
- 2) Pihak-pihak yang berakad (*al-muta'qidain*).
- 3) Obyek akad (*al-ma'qud alaih*)

Shighat al-'aqd merupakan rukun akad terpenting, karena melalui pernyataan inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. *Shighat al-a'qad* ini mewujudkan melalui *ijab* dan *kabul*. (Nasrun Haroen, 2007:99).

b. Syarat-syarat Akad

Setiap rukun dan unsur yang membentuk akad membutuhkan syarat-syarat agar unsur akad dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat itu rukun tidak dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat itu rukun tidak dapat membentuk akad. Syarat akad yang pertama ialah syarat terjadinya akad, segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara. Syarat ini terbagi menjadi dua yakni umum dan khusus. Syarat akad yang bersifat umum adalah syarat-syarat akad yang wajib sempurna wujudnya seperti pelaku akad cakap bertindak, akad dapat memberikan faidah.

Syarat yang kedua ialah syarat pelaksanaan akad, dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia

bebas beraktifitas dengan apa yang dimilikinya dan kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam bertsharuf sesuai dengan ketentuan syara.

Syarat ketiga ialah syarat kepastian akad, dasar dalam akad adalah kepastian. Seperti contoh dalam jual beli seperti khiyar syarat, khiyar aib dan lain-lain.

Syarat-syarat dalam rukun akad adalah rukun pertama para pihak memerlukan syarat hukum yaitu *Tamyiz*, berbilang pada pihak. Rukun kedua pernyataan kehendak para pihak membutuhkan syarat akad adanya persesuaian ijab kabul atau kata sepakat diserahkan tertentu atau dapat ditentukan. Obyek itu di transaksikan rukun keempat tujuan akad memerlukan satu syarat yakni tidak bertentangan dengan syara. Selain rukun dan syarat terbentuk akad para fuqaha masih memperdebatkan kualitas akad sebagai syarat penyempurna baik untuk keabsahan akad, berlakunya akibat hukum maupun kekuatan hukum mengikat dari suatu akad dan kualitas akad. Syarat keabsahan akad ialah rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut membutuhkan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurnaan terhadap sah nya suatu akad, rukun pertama dengan dua syarat terbentuknya yaitu *tamyiz* dan berbilang pada pihak tidak membutuhkan sifat penyempurna, pada rukun kedua yang salah satu syaratnya adalah kesatuan majelis akad, menurut jumbuh fuqaha memerlukan sifat penyempurna yaitu persetujuan ijab dan qabul harus di capai secara bebas dan tanpa paksaan dan jika di paksakan akadnya fasid

Akad yang telah memenuhi rukun syarat terbentuknya dinyatakan sebagai akad yang sah. Jika keabsahan akad tidak dipenuhi meskipun rukun dan syaratnya terbentuk telah sempurna tetap dinyatakan sebagai akad fasid. Berlakunya akibat hukum akad ialah ada kemungkinan akad yang telah memenuhi rukun syarat terbentuknya dan keabsahannya belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya di perlukan dua syarat kewenangan yaitu pertama adanya kewenangan sempurna atas obyek akad yakni para pihak mempunyai kepemilikan atas obyek

akad atau mendapat kuasai dari pemilik dan obyek akad dan kedua yakni kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukannya. Maksudnya adalah para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum.

Para ulama Fiqih telah menetapkan, ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, disamping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus. Seperti: akad jual beli memiliki syarat-syarat tersendiri. Demikian juga halnya dengan akad Al-Wadiah, hibah, ijarah (sewa-menyewa). Syarat-syarat umum suatu akad adalah

- 1) Para pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukallaf). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya.
- 2) Objek akadnya itu diakui oleh Syara.
- 3) Akad itu tidak dilarang oleh Syara.
- 4) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan.
- 5) Akad itu bermanfaat.
- 6) Ijab tetap utuh sampai terjadi Kabul.
- 7) Ijab dan Kabul dilakukan dalam suatu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
- 8) Tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh Syara. (Hasan,2004 :105-108).

Hendi Suhendi dalam bukunya menyatakan setiap pembentuk akad mempunyai syarat yang ditentukan syara yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad itu ada dua macam yaitu :

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini disebut juga *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad yaitu :

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila.
- 2) Akad yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara dilakukan oleh dua orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara, seperti jual beli mulamasah.
- 5) Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila rahn dianggap imbalan amanah.
- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batallah ijabnya.
- 7) Ijan dan Qabul mesti bersambungan sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum kabul, maka ijab tersebut menjadi batal (Suhendi, 1997:50).

4. Asas-Asas Akad

Menurut Fathurrahman Djamil, setidaknya-tidaknya ada lima macam asas yang harus ada dalam suatu akad

- a. Kebebasan (*Al-Hurriyyah*), yaitu pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Hukum Islam.
- b. Persamaan dan kesetaraan (*Al-Musawah*), yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak dalam akad yang dibuatnya.

- c. Keadilan (*Al-'Adalah*), pelaksanaan asas ini dalam akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlihat dalam akad tersebut.
- d. Kerelaan (*Al-Ridha*), yaitu semua akad yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya.
- e. Tertulis (*Al-Kitabah*), yaitu asas lain dalam melakukan akad adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.
- f. Di samping asas-asas tersebut Gemala Dewi *et. Al* menambahkan dua asas lagi yaitu asas *ilahiyyah* dan kejujuran (*ash-shiddiq*). Asas *ilahiyyah* diperlukan kerana setiap langkah Allah SWT. Demikian juga dengan kejujuran dan kebenaran yang harus dilaksanakan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk jug dalam hal pelaksanaan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk juga dalam hal pelaksanaan akad yang dibuatnya. (Abdul Manan, 2012: 105-108.)

5. Macam-Macam Akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad

- a. 'Aqad *Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan aqad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. 'Aqad *Mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- c. 'Aqad *Mudhaf* ialah akad dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat

hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan. (Hendi Suhendi, 2008: 52-55.)

6. Berakhirnya Akad

Para ulama menyatakan bahwa akad ijarah akan berakhir apabila:

- a. Objek hilang atau musnah, misalnya rumah terbakar.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan berupa rumah, maka rumah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang maka dia berhak menerima upahnya.
- c. Menurut ulama Hnafiyah, wafatnya salah seorang diantara orang yang melakukan akad ijarah, akad tersebut tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad. Karena adanya manfaat, menurut mereka akad ijarah boleh diwariskan dan ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad. (M.Ali Hasan, 2003:85)
- d. Menurut ulama Hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad ijarah batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad ijarah adalah salah satu pihak jatuh muflis, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur tersebut selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut jumhur ulama uzur yang boleh membatalkan akad ijarah itu hanyalah apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang. Misalnya, kebakaran dan banjir.
- e. Menurut Sayyid Sabiq berakhirnya sewa-menyewa dengan sebab-sebab sebagai berikut:
 - 1) Terjadinya cacat pada benda yang disewakan pada waktu ia berada pada tangan penyewa.
 - 2) Rusaknya benda yang disewakan, seperti rumah atau kendaraan tertentu.

- 3) Rusaknya benda yang disewakan atau yang diupahkan. (Sayyid Sabiq, 2009:34)

D. Kolam Pancing

Adalah tempat memancing. Di dalamnya terdapat ikan yang akan dipancing, ikan sebagai objek pancingan yaitu target para pemancing (objek buruan pemancing) dalam pemancingan tersebut. Ada beberapa jenis dalam pemancingan ini yaitu :

1. Kolam pancing harian: mancing harian adalah kolam yang disediakan khusus untuk mancing harian oleh pemilik kolam. Di kolam pancing harian ini biasanya pemancing harus membayar tiket sesuai dengan harga lapak, baru kemudian si pemancing di perbolehkan memancing di kolam tersebut. Harga perlapak pun berbeda-beda tergantung dari kebijakan pengelola kolam. Mancing harian dapat dilakukan setiap hari. Anda dapat memancing dari pagi sampai sore hari. Bahkan ada kolam pemancingan yang buka 24 jam.
2. Kolam pancing borongan: suatu bentuk kerja sama antara pemancing atau sekumpulan pemancing untuk menyewa kolam pancing tersebut. Biasanya kolam pancing borongan disewa untuk hal-hal yang bersifat khusus, misalnya, peringatan ulang tahun suatu klub atau komunitas pancing. Untuk bisa menggunakan kolam pancing borongan itu, pemancing atau kelompok pemancingan menyewa kolam tersebut kepada pemilik atau pengelola kolam. Dalam hal ini, untuk waktu memancingnya maupun jumlah ikan yang akan diturunkan atau diisikan di kolam sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dan ikan tangkapan boleh di bawa pulang, karena suda di borong oleh oleh pihak penyewa.

E. Penelitian Yang Relevan

1. Dalam penelitian Irin Sahfitra (2017) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dalam skripsinya berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Dengan Cara Memancing (Studi Kasus di Pemancingan Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang**

Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung)". Menggunakan jenis deskriptif kualitatif. Dengan rumusan masalah: apakah praktik jual beli ikan dengan cara memancing pada kolam pemancingan Flobamora desa Sukajaya Lempasing ada unsur untung-untungan, bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Positif tentang praktik jual beli ikan dengan cara memancing di pemancingan Flobamora desa Sukajaya Lempasing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli ikan dengan cara memancing pada penelitian ini dilakukan dengan baik.

Praktik jual beli dengan cara memancing yang dilakukan di pemancingan Flobamora ini membuat salah satu pihak menjadi rugi baik pemancing ataupun pihak pengelola kolam pemancingan, karena apabila pemancing bisa mendapatkan ikan dengan jumlah banyak hanya dengan membayar Rp.15.000,00 diawal maka pengelola kolam pemancingan akan rugi, dan apabila pemancing tidak mendapatkan ikan dari hasil pancingannya maka pemancing yang akan rugi. Disini jelas adanya keganjalan karena setiap pemancing mendapatkan tarif yang sama akan tetapi ikan yang diperoleh pemancing berbeda-beda dan tanpa ada proses penimbangan.

Perbedaan skripsi Irin Sahfitra dengan penulis adalah Irin Sahfitra tentang praktek pelaksanaan, akadnya, sedangkan penulis membahas tentang bagaimana dinamika praktik jual beli ikan.

2. Dalam penelitian Riza Fahlevi (2019) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dalam skripsinya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Dengan Sistem Sebar Pada Kolam Pemancingan (Studi Kasus di Pemancingan Jaja Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung).** Menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data-data dan dianalisis. Dengan rumusan masalah. Bagaimana praktik jual beli ikan dengan system sebar pada kolam pemancingan jaja kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang praktik jual beli ikan dengan system sebar pada

kolam pemancingan Jaja kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa system sebar dalam pemancingan ini sudah berjalan sejak lama sehingga menjadi tradisi atau adat budaya. Maksud dari sebar disini adalah pembelian ikan di awal perjanjian yang ditetapkan oleh pengelola pemancingan, namun ikan yang dibeli tidak bias langsung dibawa pulang melainkan ikan harus disebar kekolam pemancingan lalu di pancing dengan waktu yang sudah ditentukan dari pihak pengelola pemancingan apabila waktu yang telah ditentukan habis pemancing mendapatkan ikan dengan jumlah banyak dan berat yang lebih dari harga yang dibayarkan diawal perjanjian, maka pemancing bias langsung membawa ikan pulang tanpa perlu ada proses pertimbangan atau dan penambahan biaya lagi, hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam memperoleh objek jual beli, karena pemancing tidak mengetahui jumlah, kualitas, dan ukuran ikan yang didapatkan sesuai atau tidak dengan harga yang disepakati.

Perbedaan skripsi penulis dengan Riza Fahlevi adalah Riza Fahlevi membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang jual beli ikan dengan system sebar pada kolam pemancingan sedangkan penulis membahas tentang praktek dinamika jual beli ikam di kolam pancing.

3. Dalam penelitian Muhammad Idris mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam skripsinya berjudul **“Praktek Jual Beli Ikan Dalam Kolam Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kaus di Desa Sponjen Kecamatan Kumpeh Iilir Kabupaten Muaro Jambi)**. Menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan mengumpulkan data berupa observasi. Dengan rumusan masalah. Bagaimana praktek jual beli ikan di dalam kolam di desa Seponjen Kecamatan Kumpeh Iilir Kabupaten Muaro Jambi, bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap praktik jual beli ikan di kolam di Desa Seponjen Kecamatan Iilir Kabupaten Muaro Jambi. Hasil penelitian menunjukkan praktek jual beli ikan yang masih berada di dalam kolam kerap kali terjadi salah predikdi jumlah dan kualitas ikan-ikan yang masih berada di dalam kolam tersebut,

sehingga sering pula terjadi kerugian pada salah satu pihak, baik itu pembeli ataupun penjual karena ketidakjelasan mengenai takaran dan kualitasnya dan jual beli masi mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam berat ikan dan bentuk atau kualitas ikan.

Perbedaan skripsi penulis dengan Muhammad Idris adalah penulis membahas tentang tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap praktik jual beli ikan di kolam pancing, dan ikan hasil pancingan tersebut yang akan di jual, sedangkan Muhammad Idris membahas tentang praktek jual beli ikan di dalam kolam menurut Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (field research), penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Penelitian lapangan ini dilakukan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan uraian dan informasi yang didapatkan dari obyek yang diteliti.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Adapun tempat dan waktu penelitian dilakukan yaitu berlokasi di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

2. Waktu Penelitian

Setiap rancangan penelitian perlu dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam jadwal ini berisi kegiatan apa saja yang akan dilakukan, dan berapa lama akan dilakukan, seperti:

Tabel 3. 1
Time Schedule Penelitian

NO	KEGIATAN	BULAN							
		2022							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt
1	Survey Awal	✓							
2	Pembuatan Proposal		✓						
3	Keluar Surat Pembimbing			✓					
4	Proses Bimbingan Pra Seminar			✓					

5	Seminar Proposal				✓				
6	Revisi pasca Seminar					✓			
7	Penelitian Skripsi						✓		
8	Sidang Munaqasyah								
9	Revisi pasca Munaqasyah								

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif penulis menggunakan instrument utama dalam menggumpulkan data dan menginterpretasikan data dengan dibimbing oleh pedoman wawancara. Dengan mengadakan wawancara mendalam dapat memahami makna interaksi sosial, mendalami perasaan dan nilai-nilai yang tergambar dalam ucapan dan perilaku responden.

Agar penelitian ini terarah, penulis perlu dibantu dengan instrument pendukung seperti *field note*, *handphone*, untuk mencatat hasil wawancara dan dokumentasi.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer atau sumber data utama

Sumber data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pemilik kolam pancing yang berada di Kecamatan Sungai Tarab.
Berjumlah 3 orang
- b. Pemancing yang sedang memancing di kolam pancing sebanyak 3 orang.
- c. Masyarakat yang datang atau biasa membeli ikan kepada si pemilik kolam pancing sebanyak 2 orang.

2. Data sekunder atau sumber data tambahan

Adapun sumber data sekunder yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan dalam membantu penelitian ini seperti Profil Kecamatan dan dokumentasi dan buku-buku.

E. Tektik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

1. Observasi

Penulis mengamati bagaimana proses praktik dinamika jual beli ikan yang di lakukan oleh si pemilik kolam pancing di Kecamatan Sungai Tarab.

2. Wawancara

Penulis melakukan wawancara kepada si pemilik kolam pancing, pemancing, dan kepada masyarakat yang biasa membeli ikan di kolam pancing Kecamatan Sungai Tarab. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data bagaimana pelaksanaan praktik jual beli yang dilakukan oleh si pemilik kolam pancing.

F. Tektik Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui metode pengumpulan data penulis melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai bila jawabannya belum memuaskan maka penulis akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu diperoleh data yang akurat. Langkah- langkah yang penulis lakukan dalam menganalisis data yaitu dengan cara menelaah data yang diperoleh dari informasi dengan cara merangkum hal- hal pokok dari permasalahan yang akan diteliti selanjutnya mengklarifikasi data dan menyusun data- data yang berkaitan dengan dan berdasarkan kategori-kategori dengan cara menyajikan dalam bentuk uraian singkat langkah selanjutnya menarik kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan.

Kemudian untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti penulis juga menggunakan analisis kualitatif. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Membaca sumber-sumber data yang telah di kumpulkan.
3. Membahas masalah- masalah yang diajukan.
4. Menginterpretasikan berdasarkan pandangan informasi sehingga terpecah masalah.
5. Menarik kesimpulan akhir.

G. Teknik Penjamin dan Keabsahan Data

Menguji data melalui metode trigulasi sumber, penulis melakukan pengecekan data yang diperoleh melalui beberapa sumber dengan wawancara kepada si pemilik kolam pancing, pemancing dan masyarakat yang membeli ikan ke kolam pancing di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, untuk dapat mengetahui apakah data yang diberikan sama atau berbeda sehingga dapat dicocokkan dan ditarik sebuah kesimpulan sebagai hasil peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Mengenai Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar

1. Sejarah Kecamatan Sungai Tarab

Sungai Tarab atau Sungai Tarok (Bahasa Minangkabau) merupakan sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat, Indonesia. Kecamatan ini di belah oleh dua buah jalan raya yang menghubungkan ibu kota Kabupaten Tanah Datar, Batusangkar dengan kota Payakumbuh dan kota Bukittinggi, daerah ini membentang dari pinggang gunung merapi sampai ke kaki gunung bungsu, selanjutnya kearah selatan dari nagari TigoBatua keliatan gunung talang yang terletak di Kabupaten Solok, dan arah di arah timur ada gunung sago yang terletak di Kabupaten Lima Puluah Koto, dan dari sisi barat berdiri tegak gunung merapi, gunung yang dianggap sebagai tanah asal orang minang. Nama tarok itu sendiri berasal dari nama tumbuhan tarok yang dahulu di gunakan sebagai serat untuk pakaian yang di kenal pada zaman jepang istilahnya adalah *baju goni sarawa tarok* (baju dari serat rami untuk goni, celana dari serat tarok).

kemudian berselang beberapa tahun dari puncak gunung marapi maka satu kelompok yang dipimpin oleh Srimaha Rajo Dirajo menuju/mengambil tempat di tantalon, kemudian berselang beberapa tahun lamanya datang pula satu kelompok yang di pimpin oleh Dt. Katumanggungan dan membuat kampung yang diberi dengan Binuang Sati inilah mengalir sebuah batang tarok. Dari sebuah sungai beberapa batang tarok inilah asal mula atau sebutan Kecamatan Sungai Tarok di rubah menjadi Sungai Tarab dan di sebutlah sampai sekarang Kecamatan Sungai Tarab.

2. Letak Geografis dan Batas wilayah Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar

Kecamatan Sungai Tarab mempunyai luas wilayah 71,85 km², secara geografis Kecamatan ini berada pada 00°22'08''- 00°27'18'' LS dan 100°28'26''-100°36'03'' BT. Jarak pusat pemerintahan Kecamatan dan Kabupaten Tanah Datar 10,9 km sedangkan jarak ibu kota provinsi Sumatra Barat 55 km, Kecamatan Sungai Tarab memiliki luas wilayah 12,96 km².

Kecamatan Sungai Tarab berbatasan dengan wilayah :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Salimpaung.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Lima Kaum.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pariangan
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sungayang.

Kecamatan Sungai Tarab terdiri dari 10 Nagari dan 32 Jorong. Berikut table Nagari di Kecamatan Sungai Tarab

Tabel 4. 1
Nagari Dan Jorong Di Kecamatan Ssungai Tarab

NO	Nagari Yang Terdapat di Kecamatan Sungai Tarab	Jumlah
1	Nagari Sungai Tarab	4 Jorong
2	Nagari Rao-Rao	4 Jorong
3	Nagari Kumango	2 Jorong
4	Nagari Koto Baru	3 Jorong
5	Nagari Koto Tuo	3 Jorong
6	Nagari Simpuruik	2 Jorong
7	Nagari Gurun	4 Jorong
8	Nagari Pasia Laweh	4 Jorong
9	Nagari Talang Tengah	2 Jorong
10	Nagari Padang Laweh	

Sumber data: Profil Kecamatan Sungai Tarab.

3. Keadaan Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan subjek dan sekaligus menjadi objek dari pembangunan karena pembangunan itu dilaksanakan oleh penduduk. Pembangunan penduduk yang berjalan dengan cepat dari waktu ke waktu di sebabkan oleh penurunan tingkat kematian yang tidak di ikuti oleh yingkat kelahiran yang terutama menentukan penambahan penduduk yang terlalu tinggi yang dapat menimbulkan kesulitan untuk mempertinggi kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan penduduk yang peranannya tersebut pertumbuhan penduduk yang pesat tidaklah terlelu menjadi kendala pembangunan di Kecamatan, asal saja penduduk tersebut mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menggunakan produk yang di hasilkan tersebut.

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020, jumlah penduduk Kecamatan Sungai Tarab pada tahun 2020 mencapai 32.694 jiwa yang tersebar di seluruh nagari atau seluruh jorong. Jumlah penduduk sebanyak itu jika dikelompokan menurut jenis kelamin terdapat 16.470 jiwa penduduk laki-laki sedangkan sisanya sebanyak 16.244 jiwa adalah perempuan. Ada pun rasio jenis kelaminnya sebesar 101.52.

Distribusi penduduk menurut nagari, tampak untuk beberapa nagari jumlah penduduknya relative cukup banyak (4.000 jiwa ke atas). Dari 10 nagari yang ada, terdapat 3 nagari yang memiliki jumlah penduduk diatas 4.000 jiwa seperti nagari Sungai Tarab, Gurun, dan Simpuruik. Namun demikian, jika jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayah masing-masing nagari, tampak bahwa nagari yang paling padat penduduknya adalah di simpuruik yang mencapai 1.421 jiwa per km². Nagari Sungai Tarab merupakan nagari kedua yang terpadat penduduknya yakni sebanyak 789 jiwa per km². Sedangkan nagari Padang Laweh merupakan nagari yang masih jarang dengan kepadatan penduduk sebesar 132 jiwa per km²

Penduduk perjorong dan kepadatan penduduk per Km² di Kecamatan Sungai Tarab. Tabel jumlah penduduk per nagari dalam Kecamatan Sungai Tarab

Tabel 4. 2
Jumlah penduduk

No	Nama Nagari	Jumlah Penduduk
1	Sungai Tarab	10.230
2	Rao-Rao	3.194
3	Kumango	2.293
4	Koto Baru	1.176
5	Koto tuo	1.312
6	Simpuruik	4.051
7	Gurun	4.701
8	Pasia Laweh	2.958
9	Talang Tengah	1.089
10	Padang Laweh	1.690
	Jumlah	32.694

Sumber data: Profil Kecamatan Sungai Tarab

b. Komposisi penduduk

Dilihat dari segi komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kecamatan Sungai Tarab

Tabel 4. 3
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Di Kecamatan Sungai Tarab (Tahun 2019- Tahun 2020)

Tahun	Jumlah penduduk (jiwa)	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)
2019	29.958	14.738	15.220
2020	32.694	16.470	16.224

Sumber data: Profil Kecamatan Sungai Tarab

c. Mata Pencarian Penduduk

Masyarakat Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar mayoritas bermata pencarian petani sebagai mata pencarian pokok dan di samping itu ada juga yang bermata pencarian sebagai PNS, pedangang serta wiraswasta dan memanfaatkan kolam untuk di jadikan sebagai kolam pemancingan ikan .

4. Sarana Sosial Ekonomi

Untuk mencerdaskan kehidupan, pemerintah berusaha memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah suatu hal yang penting di dalam kehidupan kita terlebih lagi pada zaman modern ini sudah di anggap sebagai kegiatan yang menentukan prestasi produktifitas seseorang. Suatu kemajuan daerah dapat di liat dari saran kependidikan baik itu secara formal maupun informal. Sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Sungai Tarab sudah cukup memadai.

Tabel 4. 4
Sarana Pendidikan di Kecamatan Sungai Tarab
Kabupaten Tanah Datar

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	SMA/SM	2
2	SMP/MTS	4
3	SD	27
4	TK	5
	JUMLAH	38

Sumber data: Profil Kecamatan Sungai Tarab

B. Dinamika praktik jual beli ikan di kolam pancing pada Kecamatan Sungai Tarab

Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Sungai Tarab berprofesi sebagai petani, pedagang, PNS, pekebun dan sudah banyak juga di jumpai dari beberapa masyarakat yang mempunyai kolam di alih fungsikan menjadi kolam pemancingan ikan dan menjadikannya sebagai mata pencariannya.

Praktek jual beli sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, seperti halnya dalam praktek jual beli ikan di kolam pancing.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan yaitu hasil wawancara dengan pemilik kolam pancing (Wendri, Nasrul, dan Daus) ketiga orang tersebut mempunyai kolam pancing yang cukup luas untuk para pemancing memancing ikan. Tiga orang tersebut mempunyai kolam pancing sendiri sudah sejak tahun 2010, 2012, dan 2021 sistem yang di pakai oleh ketiga pemilik kolam pancing ini berbeda-beda, ada yang memakai sistem kolam pancing harian dan memakai sistem kiloan. Pemancing yang datang harus membayar insert atau uang masuk ke kolam pancing sebanyak Rp.30.000 dan ada juga yang membayar Rp.20.000 bahkan sampai Rp. 35.000 dan di bayar di awal masuk ke kolam pancing, dalam satu hari terkadang hanya ada 6 sampai 10 orang yang datang memancing dan pemilik kolam pancing mendapatkan keuntungan per harinya terkadang mencapai Rp.300.00 s/d Rp.500.00 tergantung berapa banyak orang yang datang memancing dan membeli ikan. (Hasil wawancara dengan Wendi, Nasrul dan Daus).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Nasrul dan Daus bahwa pemancing yang sudah selesai memancing, ikan yang di dapatkannya boleh di bawa pulang dan boleh juga di jual kembali kepada si pemilik kolam pancing dengan harga yang lebih murah dari harga masuk ke kolam pancing tadi , namun jika ikan yang didapatkan kurang dari 1kg maka itulah hak dari pemancing, kemudian ikan yang sudah di beli oleh pemilik kolam tersebut akan di jual kembali kepada masyarakat yang hendak membeli ikan tersebut dan harganya jauh lebih murah dan apabila masyarakat datang untuk membeli ikan mereka mengatakan “ *uni nio mambali ikan nan mano, nan masi di*

dalam tambak atau ikan nan ala sudah di pancing dek uang mincing, kalau uni nio mambali ikan nan alah sudah di panciang harago ikan nyo murah tapi kalau uni nio mambali ikan nan masi di dalam tambak harago nyo samo jo urang nan manggaleh di pasa” maksudnya di sini adalah apabila masyarakat datang untuk membeli ikan si pemilik kolam mengatakan mau membeli ikan yang mana ikan yang masi di dalam tambak atau ikan yang sudah di pancing oleh si pemancing namun harganya lebih murah di bandingkan ikan yang masi di dalam tambak. Dan pada umumnya masyarakat lebih memilih membeli ikan yang sudah siap di pancing oleh si pemancing karna harganya lebih murah.

Namun pada kolam pancing wendri dia memakasi sistem, pada awalnya mereka sudah bersepakat bahwa akad pertama masuk ke kolam pancing hanya membayar yang sudah di tentukan oleh si pemilik kolam pancing dan boleh memancing dari pagi sampai sore hari, pemancing disini tidak dapat memilih ukuran besar atau kecilnya ikan yang dimasukan ke dalam kolam pancing tersebut, namun setelah pemancing sudah selesai memancing dan hendak pulang si pemilik kolam pancing meminta dan mengatakan bahwa hasil tangkapan ikan tersebut boleh di bawa pulang dengan catatan ikan tersebut harus ditimbang terlebih dahulu dan berapa kilo ikan yang sudah di dapatkannya dan si pemancing harus membayar lagi separoh dari harga masuk ke kolam pancing dan apabila si pemancing tidak mau membeli ikan tersebut, si pemilik kolam pancing akan menjual ikan kepada masyarakat terdekat.

Selanjutnya para pemancing yang memancing di kolam pancing Wendri yang sudah penulis wawancarai dari 3 orang dan hanya ada beberapa orang yang tidak mengomplen karna mereka memancing hanya untuk menyalurkan hobby dan menghilangkan rasa lelah setelah 1 minggu bekerja.

Ketika si pemancing datang untuk pemancing ikan si pemancing mengatakan “ *da wak nio mamancing di siko bara bayia manciang nyo da”* maksudnya di sini adalah si pemancing datang untuk memancing ke kolam pancing dan si pemancing menanyakan brapa biaya mincing di kolam

pancing ini. Dan si pemilik kolam pancing mengatakan “ *20 ribu bisa mancing dari pagi sampai sanjo beko*” maksudnya di sini adalah si pemancing hanya membayar Rp.20.000 saja dan bisa memancing dari pagi hingga sore nanti.

Namun ada dari mereka yang protes bahwa ikan hasil tangkapan mancing mereka di jual oleh si pemilik kolam pancing dan mereka menanyakan kepada pemilik kolam pancing mengapa ikan hasil tangkapan tersebut di jual, padahal tujuan awal mereka pergi memancing ke kolam tersebut untuk membawa hasil tangkapannya ke rumah untuk di masak oleh istrinya, tetapi pada saat selesai memancing si pemilik kolam pancing mengatakan bahwa ikan tersebut akan di jual kepada masyarakat sekitar atau orang yang sudah biasa membeli ikan ke tempat kolam pancingnya.

Setelah mendengar penjelasan dari si pemilik kolam pancing tadi para pemancing yang komplek merasa di bohongi karna si pemilik kolam tidak menjelaskan dari awal bahwa hasil tangkapan dari pemancing di jual oleh si pemilik kolam pancing, dan sipemancing mengatakan “*baa kok uda jua ikan yang alah dapek dek awak tadi? Tu hasil ikan yang uda jua tadi baa pitinyo da apokah untuak uda atau untuak awak kan ikan yang wak pancing tu lah samo mode hak awak da*” maksudnya mengapa ikan tersebut di jual oleh si pemilik kolam pancing padahal ikan tersebut adalah hasil tangkapan si pemancing dan ikan tersebut sudah menjadi hak milik si pemancing

Dan si pemilik kolam mengatakan “*sistem yang ambo pakai sejak ambo bukak kolam pancing emang taka itu, satiok ikan yang dapek dek urang nan manciang ambo mintak dan ambo masukan ka tambak ikan untuak ambo jua ka masyarakat sekitar siko*” maksudnya sistem yang biasa di pakai oleh sipemilik kolam, setiap ikan yang di dapatkan oleh si pemancing akan di mintaknya dan dimasukan ke dalam tambaknya dan di jual kembali kepada masyarakat atau orang yang biasa membeli ikan kepada si pemilik kolam

Dan si pemancing mengatakan “*kok tau awak dari awal uda memakai sistem mode itu rancak wak manciang ka tampek lain yang sistemnyo indak mode iko, itu lah samo se uda manipu awak kecuali udah bajeleh jaleh*

mangecekan dari awal sistem manciang di siko taka iko” maksudnya kalau si pemancing tau dari awal sistem yang di pakai oleh si pemilik kolam, pemancing akan mencari tempat pancing lain yang tidak menggunakan sistem yang di pakai oleh pemilik kolam pancing ini kecuali si pemilik kolam pancing menjelaskan dari awal kalau sistem mincing seperti ini (hasil wawancara dengan Abu, Da ujang, Da hen)

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang biasa membeli ikan ke kolam pancing, yang pertama wawancara dengan Uni Ermis, dia mengatakan bahwa datang langsung ke kolam pancing untuk membeli ikan dan terkadang apabila Uni Ermis hendak pergi ke sawah dan melalui kolam pancing itu Uni Ermis ditawari oleh si pemilik kolam pancing untuk membeli ikan dengan harga murah, Uni Ermis biasa membeli ikan dengan harga Rp.10.000 bahkan sampai Rp. 20.000 per Kg. Uni Ermis tidak mengetahui ikan yang di beli ke kolam pancing bahwasanya ikan tersebut adalah ikan dari hasil tangkapan pemancing dan alasan Uni Lin mau membeli ikan tersebut karena ikannya di jual murah, Uni Lin juga sering datang ke kolam pancing ikan untuk membeli ikan (Hasil Wawancara Dengan Uni Lin).

Tetapi ada satu masyarakat yang peneliti temui di daerah Sungai Tarab si pemilik kolam datang langsung ke rumahnya dan menawarkan ikan apakah mau membeli ikan tersebut atau tidak dan harga ikan yang ditawarkan kepada masyarakat tersebut harganya tidak menentu karena sesuai dengan keadaan ikan yang di tawarkan oleh si pemilik kolam pancing, ada ikan yang masi segar dan ikan yang cacat atau rusak di bagian mulutnya oleh mata pancing si pemancing dan masyarakat ini tidak mengetahui juga ikan yang di belinya itu ikan hasil dari tangkapan si pemancing (Hasil Wawancara Dengan Uni Dona).

Tetapi perbedaan dari Uni Ermis bahwasanya dalam sistem membeli ikan, Uni Ermis yang datang langsung ke kolam sedangkan Uni Dona si pemilik kolam pancing yang datang langsung ke rumahnya untuk menawarkan ikan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama si pemilik kolam tidak menjelaskan bagaimana sistem memancing di kolam pancing, yang kedua akad antara si pemilik kolam dengan si pemancing tidak jelas akadnya dan yang selanjutnya si pemilik kolam tidak menjelaskan dari awal bahwasanya ikan hasil tangkapan si pemancing itu akan diberikan kepadanya, dan si pemilik kolam tidak mengkonfirmasi bahwasanya ikan hasil tangkapan di jual kepada masyarakat sekitar kolam pancing dan setelah ditanyakan oleh si pemancing kepada pemilik kolam pancing dan pemilik kolam mengatakan bahwasanya sudah lama memakai sistem seperti itu dan si pemancing merasa di tipu dan dirugikan karena ikan tersebut dijual tanpa berjas- jelas sejak awal. Dan masyarakat yang membeli ikan kepada pemilik kolam tidak mengetahui bahwa ikan tersebut adalah ikan hasil tangkapan dari pemancing dan itu sudah hak dari si pemancing dan masyarakat mau membeli ikan hanya tergiur dengan harganya yang murah.

Dan penulis juga menemukan kolam pancing yang menerapkan sistem bayar berdasarkan berat timbangan perolehan ikan, seperti ketika si pemancing mendapatkan ikan dan kemudian ikan tersebut di timbang kemudian hasil timbangan menunjukkan 1kg ikan, si pemancing harus membayar dengan harga ikan 1kg tersebut begitupun seterusnya apabila si pemancing mendapatkan ikan 2kg si pemancing harus membayar sebanyak harga ikan 2kg. pada awal datang si pemancing mengatakan, *“da awak nio manciang baa sistem manciang di siko da?”* Maksudnya di sini adalah dia akan memancing dan menanyakan bagaimana sistem memancing di kolam pancing ini dan si pemilik kolam pancing mengatakan *“ langsung se ka kolam panciang da, langsung bisa manciang, tapi beko ikan yang uda dapek awak timbang bara kilo ikan yang uda dapek, uda harus mambayia sabanyak harago ikan per kilo nyo, tapi kalau udah ndak dapek ikannyo udah ndak usah mambayia”* si pemilik kolam pancing mengatakan memakai sistem bayar berdasarkan berat timbangan perolehan ikan, si pemancing yang baru datang langsung bisa memancing dan apabila telah selesai memancing ikan tersebut harus di timbang dan membayar sebanyak timbangan ikan yang di

dapatkannya dan apabila si pemancing tidak mendapatkan ikan sama sekali si pemancing tidak harus membayar. Apabila ikan yang di dapatkan oleh si pemancing tidak dapat di kurangi lagi, seperti apabila si pemancing hanya ingin mendapatkan ikan 1kg namun dengan keasyikan memancing si pemancing mendapatkan ikan hingga 2kg si pemancing tetap membayar ikan sebanyak 2kg tersebut, si pemilik kolam menjual ikan per kg nya seharga Rp.30.000. Di kolam pancing ini si pemilik kolam pancing menebarkan banyak ikan seperti ikan mas, ikan nila, ikan rayo, dan ikan patin.

Di kolam pancing ini banyak juga masyarakat yang berdatangan untuk membeli ikan, ikan yang di jual oleh si pemilik kolam pancing ini ikan yang berada di dalam tambak, bukan ikan yang di dalam kolam ikan yang biasa di pancing oleh si pemancing, harga yang di jual oleh si pemilik kolam pancing kepada masyarakat sama dengan harga dengan si pemancing tergantung berapa kilo ikan yang akan di beli oleh masyarakat.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem yang di pakai pada kolam pancing ini adalah si pemancing sama saja membeli ikan kepada si pemilik kolam akan tetapi untuk mendapatkan ikannya si pemancing harus memancing ikan terlebih dahulu karna tujuan awalnya datang untuk memancing dan setelah mendapatkan ikan si pemancing harus membayar brapa kilo ikan yang di dapatkannya, namun berbeda dengan masyarakat yang langsung datang ke kolam pancing yang hanya bertujuan untuk langsung membeli ikan.

Namun ada juga yang memakai sistem membuka kolam pancing hanya untuk acara perlombaan saja, dengan cara pengunjung terlebih dahulu melakukan proses transaksi akad sewa yaitu dengan membayar harga sewa yang telah ditetapkan untuk pemancingan sebesar Rp.100,000,00,. per orang., dan para pemancing membawa alat pancing sendiri dari rumah, jangka waktu yang ditentukan dalam pemancingan ini selama 2 jam, lomba biasa di adakan pada hari sabtu dan minggu, selanjutnya ikan yang di masukan ke kolam pancing oleh panitia untuk acara perlombaan ini ikan yang memakai pita apabila peserta lomba mendapatkan ikan yang memakai pita tersebut dan

dengan bobot terberat dalam jangka waktu yang sudah di tentukan itulah pemenangnya, pemenang pertama sampai pemenang ketiga akan mendapatkan hadiah uang tunai dari total seluruh biaya pendaftaran dan ikan yang di dapatkan tidak bisa di bawa pulang.

Pada awal datang peserta lomba menanyakan bagaimana sistem lomba yang di adakan, peserta mengatakan “ *da hari iko ambo sato lomba mancing di siko da, bara insert nan harus ambo bayia*” si peserta lomba mancing mengatakan bahwa dia akan mengikuti lomba hari ini dan berapa insert yang harus dia bayar, dan panitia menjawab “ *uda bisa langsung mendaftar ke meja panitia yang alah kami sadioan beko udah mambayia 100 ribu, uda alah bisa ikuik lomba mancing di siko*, panitia mengatakan si peserta bisa langsung datang ke meja pendaftaran yang sudah di sediakan oleh panitia di kolam pancing ini. Apabila peserta yang datang sudah cukup maka panitia akan menjelaskan bagaimana sistem lomba yang akan di pakai dan berapa lama waktu yang akan di pakai pada acara perlombaan di kolam pancing ini hadiah yang diberikan panitia kepada peserta adalah uang yang berasal dari uang pendaftaran lomba tersebut.

Kebanyakan dari pemancing yang mengikuti lomba ini orang-orang yang sudah berpengalaman dan sudah ahli dalam memancing dan memang hobby memancing dan untuk menghilangkan suntuk setelah bekerja

Penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem yang di pakai pada kolam pancing di sini adalah si pemilik kolam pancing hanya menyewakan kolam pancing ketika mengadakan lomba, peserta yang ikut mancing di sini hanya untuk menyalurkan hobby dan berlomba lomba untuk mendapatkan ikan yang di pakai pita dan untuk berseang- senang meskipun ikan yang didaptkannya tidak bisa di bawa pulang tetapi ada kepuasan tersendiri yang didapatkan dan kepuasan itu tergantung pribadi masing-masing

C. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Ikan di Kolam Pancing Kecamatan Sungai Tarab

Dalam hasil penelitian peneliti, dalam akad jual beli yang dilakukan oleh si pemilik kolam pancing, di dalam akad si pemilik kolam pancing tidak ada menjelaskan bahwa apabila si pemancing mendapatkan ikan hasil pancingannya di ambil atau di kembalikan kepada si pemilik kolam pancing dan akan di jual kepada masyarakat.

Apabila syarat-syarat jual beli tidak terpenuhi maka tidak sah akad yang dilakukannya, akad menurut bahasa adalah ikatan atau persetujuan, sedangkan menurut istilah adalah akad transaksi atau kesepakatan antara seseorang (yang menyerahkan) dengan orang lain (yang menerima) untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Sedangkan menurut Hukum Ekonomi Islam akad adalah pengikatan ijab dengan Kabul sesuai dengan cara yang telah ditentukan oleh syara dan mempunyai akibat hukum tertentu bagi pelakunya.

Akad menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah yaitu segala sesuatu yang dapat dikerjakan oleh seseorang menurut keinginannya sendiri seperti pembebasan, talak, dan waqaf atau sesuatu yang membentuk dan membutuhkan keinginan dua orang seperti halnya jual beli, gadai dan perwakilan.

Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa akad adalah setiap apa yang di inginkan oleh manusia mengerjakan sesuatu baik keinginan tersebut berasal dari dirinya sendiri atau dari orang lain, sehingga secara umum akad adalah segala keinginan yang diinginkan dan dilakukan oleh kehendak sendiri atau kehendak orang lain yang mengakibatkan berubahnya hukum objek akad (Maqud Alaih).

Seseorang yang akan melakukan sebuah akad harus memenuhi aturan akad yang sudah di setuju, yang bagaimana terdapat dalam Q.S Al-Maidah : 1 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ
 عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿٦١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi akad itu hukumnya wajib, apabila seseorang melakukan akad, seorang tersebut wajib memenuhi akad yang sudah di sepakatinya tersebut. Dalam islam, seseorang yang melakukan jual beli harus mengetahui baik itu kuantitas ataupun kualitas dari barang tersebut.

Namun dalam praktik jual beli ikan di kolam pancing yang di lakukan oleh pemilik kolam pancing di Kecamatan Sungai Tarab saat melakukan transaksi jual beli yang hanya mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri padahal ikan yang di jual adalah hak dari si pemancing, dalam Islam apabila seseorang melakukan jual beli dan barang yang diperjual belikan tersebut bukan milik dia sendiri maka orang tersebut wajib meminta izin kepada orang yang mempunyai barang tersebut dan mengembalikan barang yang akan diperjual belikan tersebut kepada si pemiliknya, namun dalam praktik jual beli ikan di kolam pancing Kecamatan Sungai Tarab apabila si pemancing sudah selesai memancing, ikan dari hasil pancingan tersebut di mintak dan di jual oleh si pemilik kolam pancing kepada masyarakat sekitar oleh si pemilik kolam pancing tanpa persetujuan si pemancing.

Dalam hukum ekonomi islam salah satu syarat jual beli ialah keridhoan di antara penjual dan pembeli, manusia tidak dapat memenuhi hidupnya sendiri, karena manusia itu dituntut untuk berhubungan dengan manusia lain sehingga terjadi timbal balik antara sesama manusia. Hubungan timbal balik dalam memenuhi kebutuhan tersebut di lakukan dengan cara

melakukan transaksi jual beli, sebagaimana agama islam mengatakan jual beli adalah salah satu mata pencarian yang terpuji.

Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bagaimana transaksi jual beli dan prinsip-prinsipnya, salah satunya adalah prinsip kerelaan. Dalam Q.S An-Nisa: 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Dalam ayat di atas sudah dijelaskan bahwa dalam transaksi harus ada dasar suka sama suka dan saling rela antara kedua bela pihak, dalam melakukan jual beli ikan di kolam pancing seseorang harus rela dan tidak ada unsur paksaan dalam melakukan jual beli ikan di kolam pancing tidak ada unsur penipuan dan mengambil keuntungan sendiri dan merugikan pihak lain. Menurut Quraish Shihab mengenai kerelaan kedua bela pihak adalah meskipun kerelaan merupakan sesuatu yang tersembunyi di dalam lubuk hati, namun ukran tersebut terlihat secara jelas. Ijab dan Kabul istilah dalam adat istiadat adalah sebagai serah terima dalam bentuk hukum untuk menunjukan kerelaan (Sunarto Zulkifli, 2004:43).

Islam merupakan agama yang universal yang mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berusaha dan bekerja dengan tidak melanggar ketentuan- ketentuan *Syara'* yang telah ditetapkan yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain.

Hal ini sesuai dengan prinsip muamalah yaitu:

الأصلُ في الأشياءِ إلا بآحَة حتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ ۝

Artinya: pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang Mengharamkannya.

Kaidah ini merupakan memberikan penjelasan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada kita semua dalam bermuamalah dan mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan bersama, dengan tidak melanggar aturan-aturan umum yang terdapat dalam *Syara'*, yaitu dengan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Hukum islam bisa ditetapkan dengan melihat kepada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum syara.

Dan ada juga kaidah yang mana artinya

“Hukum asal dari sebuah transaksi pada keredaan dari kedua bela pihak, dan apabila kedua bela pihak rela, akad menjadi sah”.

Salah satu prinsip transaksi dalam Islam adalah keredaan kedua bela pihak tidak meredainya, transaksi menjadi batal apabila salah satu pihak merasa tertipu, atau dipaksa, dan terpaksa, karena tidak ada unsur kerelaan dari salah satu pihak.

Ada hadist yang menjelaskan yang mana artinya “ *dari abu Hurairah, ra., ia berkata: Barang siapa yang membeli makanan, maka janganlah ia menerimanya sebelum mengetahui takarannya. (HR. Muslim).*

Hadist di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan supaya umatnya melakukan jual beli yang jelas tanpa unsur penipuan di dalamnya. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam akad tersebut.

Dan peneliti juga menemukan bahwa tidak ada yang menggunakan hak kyiarnya, yaitu hak untuk melanjutkan dan membatalkan jual beli, dalam pelaksanaan jual beli ikan di kolam pancing yang dilakukan oleh sipemilik kolam pancing kalau sudah sah dilaksanakan maka tidak bisa lagi dibatalkan, sedangkan dalam Islam dalam setiap praktek jual beli baik penjual dan pembeli mempunyai hak untuk membatalkan dan melanjutkan jual beli. Sebagai orang yang melakukan jual beli, kiyar bermanfaat untuk memikirkan

baik atau buruknya transaksi sehingga masing-masing pihak tidak ada yang mengalami penyesalan dikemudian, jika ada masalah pada transaksi inilah hikmah kyiar yang membuat sisi ridha diantara pihak-pihak yang bertransaksi dapat terwujud (Abdul Aziz, 2017:23).

Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan jual beli ikan yang dilakukan oleh si pemilik kolam pancing di Kecamatan Sungai Tarab menurut Hukum Ekonomi Islam bahwa parktiknya di Nagari Simpuruik dan Koto Tuo akadnya diperbolehkan dalam Islam karena sudah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam islam

Sedangkan pada Nagari Sitakuak dan Tigo Batua dapat dikategorikan sebagai jual beli hanya saja jika ikan tersebut kurang dari 1kg maka mengandung unsur ketidakpastian dalam objek jual beli, oleh karena itu akad ini tidak dibolekan dan bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam.

Manusia dituntut untuk mencari rezeki dengan jalan yang halal dan sesuai dengan syariat Islam. Islam mengajarkan umatnya bagaimana cara menerima harta orang lain dengan jalan yang sudah menurut hukum. Sedangkan dengan mengambilnya dengan cara perjudian termasuk salah satu jalan memakan harta dengan jalan yang bathil. Segala bentuk permainan dalam Islam di perbolehkan kecuali ada perbuatan yang haram di dalamnya seperti judi, adu ayam, dan lain-lainnya yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif.

Istilah judi (*maysir*) merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang seharusnya, tetapi sebaliknya, ia mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah. Dalam kitab *Al-Mu'jam al-Wasith*, kata *maysir* dimuradifkan dengan kata *qimar*, sedangkan lafal *qimar* diartikan sebagai setiap bentuk permainan yang mengandung unsur pertaruhan (judi).

Judi adalah segala macam bentuk permainan yang didalamnya terdapat taruhan da nada praktek untung-untungan, yang membuat orang yang

bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras. Seorang muslim tidak boleh menjadikan permainan judi sebagai sarana hiburan dan mengisi waktu luang, sebagaimana ia juga tidak boleh menjadikannya sebagai sarana untuk mencari penghidupan dalam situasi bagaimana pun.

Yang dimaksud dengan judi adalah berasal dari bahasa arab yaitu al-maisir yang mempunyai arti diantaranya adalah lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya. Ada yang mengatakan bahwa kata al-maisir berasal dari kata *yasara* yang artinya keharusan, makna ini mengingatkan kepada kita bahwa adanya keharusan bahwa siapa yang kalah dalam permainan harus menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Menurut kamus besar bahasa Indonesia judi adalah permainan dengan menggunakan uang sebagai taruhan, seperti main dadu, kartu dan lain-lain. Menurut ulama fiqh segala transaksi yang mengandung riba, perjudian (maisir), dan ketidak jelasan atau gharar, di larang. Perjudian sebagai permainan dengan salah satu pihak menanggung beban pihak lainnya akibatnya permainan tersebut (Anton M. Moeliono: 1998)

Al- maisir/ judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan dengan cara berhadap-hadapan langsung antara dua orang atau lebih. Dasar hukum tentang diharamkannya judi dan khamar pada firman Allah SWt. Terdapat dalam QS. Al-Maidah: 91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: *Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*

Dalam perjudian (*maysir*), orang arab jahiliah mempunyai kebiasaan menyimpan tiga buah anak panah di dalam Ka'bah yang dibalut kertas atau kain yang bertulisan "lakukanlah", "jangan lakukan", dan yang ketiga "kosong". Biasanya, sebelum melakukan perjalanan jauh, mereka

menemui juru kunci Ka'bah dan minta salah satu anak panah, bila yang terambil anak panah yang bertuliskan "lakukan", mereka akan melakukan perjalanan jauh dan mengganggu perjalanan mereka akan mendapatkan kesempatan.

Para ulama tafsir menyimpulkan beberapa hal:

- a. Judi merupakan dosa besar.
- b. Judi merupakan perbuatan setan.
- c. Judi sejajar dengan syirik.
- d. Judi menanam rasa permusuhan.
- e. Judi membuat orang lain malas berusaha.
- f. Judi juga akan menjauhkan orang dari sisi Allah SWT.

Perlombaan untuk mendapatkan sebuah hadiah yang di tawarkan oleh hukum boleh asalkan hadiah yang ditawarkan berasal dari satu pihak misalnya dari panitia penyelenggara lomba tersebut, bukan berasal dari uang peserta lomba apabila uang hadiah di ambil dari hasil pungutan uang peserta maka hukumnya tidak berbeda dengan hukum judi, karena di dalam sebuah perjudian peserta mengeluarkan uang untuk memasang taruhan, lalu permainan judi menetapkan pemenangnya berhak mendapatkan uang tersebut. Transaksi pada perjudian ini adalah adanya dua bela pihak menyetorkan uang yang sudah dikumpulkan sebagai hadiah, lalu mengadakan sebuah permainan seperti bermain kartu (Zuhrawardi K. Lubis :2000).

Bagi siapa yang menang dia berhak mendapatkan hadiah yang dananya dikumpulkan dari kontribusi para peserta. Undang- undang hukum pidana pasal 303 ayat 3 mengatakan bahwa judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan dan pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain (Adiwarman A. Karim: 2001).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di katakana bahwa sistem penyewaan kolam pancing pada pemancingan ini belum sesuai dengan prinsip

syariah karena, hadiah yang diterima oleh pemenang dalam lomba pancing berasal dari uang pendaftaran peserta lomba.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa sistem jual beli ikan di kolam pancing Kecamatan Sungai Tarab adalah sebagai berikut:

1. Dari segi pelaksanaan pada kolam pancing yang terdapat di Nagari Simpuruik bahwa akad atau perjanjian yang terjadi itu dimana si pemancing datang untuk memancing kemudian si pemilik kolam pancing tidak menjelaskan bagaimana sistemnya dan termasuk juga si pemilik kolam pancing tidak ada menjelaskan bahwa ikan hasil dari tangkapan si pemancing tidak boleh di bawa pulang dan akan di perjual belikan kepada masyarakat. Lalu pada kolam pancing di Nagari Sitakuak, Tigo Batua dan Koto Tuo sudah dijelaskan secara detail bagaimana tata cara memancing di kolam pancing tersebut sedangkan di Nagari Koto Baru si pemilik kolam pancing hanya menyewakan hanya untuk acara perlombaan memancing saja, di sini peserta berlomba-lomba untuk mendapatkan ikan dan bersaing untuk mendapatkan juara.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada pola pertama dapat dikategorikan sebagai akad sewa/ ijarah kedua pola ini diperbolehkan karena sudah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam islam, Sedangkan pola ketiga dapat dikategorikan sebagai jual beli hanya saja jika ikan tersebut kurang dari 1kg mengandung unsur ketidakpastian dalam objek jual beli oleh karena itu akad ini tidak dibolehkan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Islam. sedangkan pada kolam pancing di nagari koto baru mengandung unsur *Al-maisir* atau taruhan dimana taruhan itu dilarang di dalam islam dan hukumnya haram.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari skripsi ini peneliti perlu menyampaikan saran kepada pihak agar dapat menemukan solusi yang terbaik terhadap permasalahan jual beli ikan di kolam pancing Kecamatan Sungai Tarab di tinjau dari Hukum Ekonomi Islam:

1. Kepada pemerintah Kecamatan Sungai Tarab

Diharapkan dapat menghimbau, mengatur dan memberi solusi terhadap masalah yang terjadi mengenai sistem jual beli ikan di kolam pancing dan sistem memancing yang sesuai dengan syariat islam agar tidak dapat mengandung unsur judi, dan juga tidak ada pihak yang merasa di rugikan.

2. Kepada si pemilik kolam pancing

Hendaknya berjas-jelas dalam praktik jual beli tersebut, karena sesama kita harusnya tidak ada yang saling merugikan dan tidak ada yang mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, dan diharapkan kepada si pemilik kolam pancing setiap kali si pemancing datang memancing hendaknya ikan hasil tangkapan si pemancing tersebut yang akan di jual di informasikan dulu kepada si pemancing apakah dia setuju ikan tersebut di jual apa tidak.

3. Islam menekankan agar dalam bertransaksi harus di dasari dengan I'tikad yang baik, karena hal ini memberikan pedoman kepada umatnya untuk selalu berupaya semaksimal mungkin dalam usahanya, sehingga di antara kedua belak pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Sebaiknya bagi mereka yang mempunyai kolam pemancingan ikan menggunakan sistem menurut syariah yang tidak ada unsur judi atau unsur yang dapat merugikan orang lain.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Ali Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Athabik Ali, *Kamus Al'ashr*, Yogyakarta: Multi Kaya Grifika, 1996.
- Azzam Muhammad Aziz Abdul. 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafiti Offset.
- Azzam, A, A, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Dewi, G, Wirduyaningsih, Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Dr. Mardani. 2019, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Edwin Nasution Mustafa, *Mengenal Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Elimartati, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Batusangkar: STAIN Batusangkar, 2010.
- Gemala Dewi, Widyaningsih, Yeni Salma Barlinti. 2007, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cetak I, Jakarta: Prenada Media.
- Hamid Arifin, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. A, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Huda Nurul dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekata Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Idris. 2015, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ja'far, A. Khumaidi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012
- Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Mardani. 2013, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Muhammad dkk, *Viksi dan Aksi Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2007.
- Permono, Sjaichul Hadi, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, Surabaya: Aulia, 1987.
- Qardhawi, M. Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1987.
- Sabiq Sayid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Say'fei, Rahmat. 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syafiruddin, A, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Wati Susiati, Jual Beli Dalam Konteks Kekinian, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.8 No.2, November 2017.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010
- Al-Fifi, Sulaiman. *Ringkasan Fiqh Sunnah*, Jakarta: Beirut Publishing, 2014.
- Sayfe, Rahmad, *Penimbunan dan monopoli dagang dalam kajian Fiqh Islam*, Jakarta: departemen Agama-Mimbar Hukum, 2004).
- Asro Muhammad, kholid Muhammad, *Fiqh Perbankan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).
- Anton M. Moeliono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998).
- Zuhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000)
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insane Press, 2002).